TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PRAKTIK MERANTAU PASCA PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERCERAIAN (DI DESA BERAIM PRAYA TENGAH)

ACC Pembimbing untuk Munaqosyah

28 Juli 2026

Muhammad Najib Azyrof, M.Ag.

Oleh:

Hidayatullah

22421074

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Saluh Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PRAKTIK MERANTAU PASCA PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERCERAIAN (DI DESA BERAIM PRAYA TENGAH)

Oleh:
Hidayatullah
22421074

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

LEMBAR PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Hidayatullah
Nim	22421074
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: **Tinjauan Hukum Keluarga Islam Dalam Praktik Merantau Pasca Perkawinan dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Desa Brain Praya Tengah.**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karysendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 23 juli 2026

Yang menyatakan



Hidayatullah

LEMBAR PENGESAHAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Mass Mansyur
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4121
F. (0274) 895461
E. fai@uii.ac.id
W. fai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	26 Agustus 2026
Judul Tugas Akhir	:	Tinjauan Hukum Keluarga Islam dalam Praktik Merantau Pasca Perkawinan dan Implikasinya terhadap Perceraian di Desa Beraim Praya Tengah
Nama	:	HIDAYATULLAH
Nomor Mahasiswa	:	22421074

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)

Penguji 1
Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)

Penguji 2
Hasman Zhafiri Muhammad, SH, S.Pd, MH (.....)

Yogyakarta, 26 Agustus 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Hrs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 23 Juli 2026

13 Safar 1448 H

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Ketua Program Studi
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 532/Kaprodi/60/DAATI/FIAI/UII/VII/2026 pada tanggal 23 Juli 2026 M / 09 Safar 1447 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Hidayatullah

No. Mahasiswa : 22421074

Program Studi : S1 – Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Judul Tugas Akhir : **Tinjauan Hukum Keluarga Islam dalam Praktik Merantau Ekonomi Pascaperkawinan dan Implikasinya terhadap Perceraian di Desa Braim Praya Tengah**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing

Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag.

REKOMENDASI PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Mahasiswa : Hidayatullah

Nomor Mahasiswa : 22421074

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Keluarga Islam dalam Praktik Merantau Ekonomi Pascaperkawinan dan Implikasinya terhadap Perceraian di Desa Braim Praya Tengah**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat didaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah Swt. atas limpahan nikmat rahmat, kekuatan, dan kemudahan-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw., suri teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Dengan penuh rasa syukur, karya sederhana ini saya persembahkan kepada orang tua tercinta, Bapak Faizi, Kepada kakak dan adik tercinta, Bq. Nurlaili, Yayan Saputra Dan Bq. Minda Safitri serta seluruh keluarga besar Papuk Ni'ah & Papuk Rusli, yang senantiasa telah mencurahkan kasih sayang, doa, pengorbanan, serta dukungan tanpa henti. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan membalas segala kebaikan keluargaku semua dengan balasan yang terbaik. Kepada keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Qur'an, khususnya Abina Dr. TGH. Sabarudin Abdurrahman, S.Pd., M.Pd. dan Abah Ramdan Ahmad, S.Pd., beserta seluruh asātiz wal asātizah, terima kasih atas ilmu, doa, nasihat, dan keteladanan yang menjadi bekal berharga dalam kehidupan. Terakhir, persembahan ini saya tujukan untuk diri saya sendiri. Terima kasih karena telah memilih untuk tetap bertahan, terus berusaha, dan tidak menyerah dalam setiap proses. Semoga langkah kecil ini menjadi awal untuk terus belajar, mengabdi, dan memberikan manfaat bagi agama, keluarga, bangsa, dan masyarakat, serta senantiasa berada dalam ridha Allah Swt. *Aamiin yamujibassailin.*

MOTTO

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ

تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠﴾

"Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan berkomunikasi dengan Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung."[1] *(Q.S. A-Jumu'ah [62].10).*

[1] Kementrian Agama Republik Indonesia "Qur'an Kemenag." Di akses 19 Juni 2026.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...َيْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...َوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
...َا...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ِى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ُو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَال raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَة al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّل nazzala
- اَلبِر al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu

- شَيئ syai'un
- النَّوْء an-nau'u
- إِنّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْن — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْم — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْم — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

"Tinjauan Hukum Keluarga Islam Dalam Praktik Merantau Pasca Perkawinan dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Desa Beraim Praya Tengah"

Oleh Hidayatullah

Fenomena praktik merantau pasca perkawinan merupakan salah satu strategi masyarakat Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun, kehidupan rumah tangga yang dijalani secara berjauhan berpotensi memengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri serta berdampak pada keharmonisan rumah tangga hingga perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik merantau pasca perkawinan di Desa Beraim, menganalisisnya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, serta mengkaji implikasinya terhadap perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara terhadap lima informan utama dan tiga informan pendukung, serta diperkuat dengan observasi, dokumentasi, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Praya Tahun 2025, dan analisis empat putusan Pengadilan Agama Praya. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik merantau pasca perkawinan didominasi oleh faktor ekonomi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, praktik tersebut diperbolehkan sebagai bentuk ikhtiar mencari nafkah yang halal sepanjang tidak mengabaikan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Penelitian ini juga menemukan bahwa praktik merantau bukan merupakan penyebab langsung perceraian. Perceraian lebih dipengaruhi oleh tidak terpenuhinya nafkah, lemahnya komunikasi, berkurangnya perhatian, serta perselisihan yang berlangsung terus-menerus selama masa perantauan. Temuan tersebut diperkuat melalui analisis putusan Pengadilan Agama Praya yang menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada kegagalan menjalankan hak dan kewajiban suami istri daripada aktivitas merantau itu sendiri.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Merantau Pasca perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Perceraian.

ABSTRACT

An Islamic Family Law Perspective on Post-Marriage Economic Migration Practices and Their Implications for Divorce in Beraim Village, Praya Tengah Subdistrict

By Hidayatullah

The phenomenon of post-marital migration for work constitutes a strategy employed by the community of Beraim Village (Praya Tengah Subdistrict, Central Lombok Regency) to fulfil family economic necessities. However, the upkeep of a household while residing in separate location can affecct the fulfilment of marital rights and obligations, potentially impacting domestic harmony and even leading to divorce. The present study aims to examine the phenomenon of post-marital migration in Beraim Village, analyse it from the perspective of Islamic Family Law, and assess its implications for divorce. This field research study employs a qualitative approach. The data presented were gathered through a series of interviews with five primary and three supporting informants. These data were supplemented by observations, documentation, the 2025 Activity Implementation Report of the Praya Religious Court, and an analysis of four court rulings. The data analysis was conducted in accordance with the Miles, Huberman, and Saldaña model, encompassing data condensation, data display, and conclusion drawing. The research findings indicate that the post-marital migration for work is primarily driven by economic factors purposely to improve family welfare. From the perspective of Islamic family law, this practice is tolerable as a legitimate effort to earn a lawful livelihood, provided that the fulfilment of marital rights and obligations is not neglected. Furthermore, the study reveals that such migration is not a direct cause of divorce; rather, divorce is more highly affected by the failure to provide financial support, poor communication, a lack of attention, and persistent conflict during the period of separation. These findings are corroborated by an analysis of rulings from the Praya Religious Court, demonstrating that judicial reasoning focuses more on the failure to uphold marital rights and obligations than on the act of migration itself.

Keywords: Islamic Family Law, Post-marital Migration for Work, Rights and Obligations of Spouses, Divorce.

September 2, 2026

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ .

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Praktik Merantau Pasca perkawinan dan Implikasinya terhadap Perceraian di Desa Beraim" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S. Pd.I,. Lc., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia. Dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan nasehat kepada peneliti selama proses penyelesaian skripsi ini, dan ucapan terima kasih atas kesabaran, ketelitian dan ilmu yang sudah diberikan.

4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Ucapan terima kasih kepada seluruh dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan, baik selama proses perkuliahan maupun di luar kegiatan akademik. Juga mengapresiasi seluruh staf administrasi yang telah memberikan pelayanan dan bantuan dalam berbagai urusan administratif sepanjang masa studi.
6. Terima kasih yang tiada hingga kepada kedua orang tua, adik kakak dan seluruh keluarga, yang senantiasa selalu menajdi suport sekaligus motivasi penulis sehingga bisa sampai di titik ini.
7. Peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada Keluarga Besar PMII Wahid Hasyim Universitas Islam Indonesia, yang sudah selalu ikhlas dalam mendidik kader-kader pergerakan termasuk history peneliti dalam berproses, dari organisasi ini peneliti belajar bahwa komitmen dalam sebuah organisai atau sesuatu itu bukanlah hal yang bisa di sepelekan melaikan di organisasi PMII peneliti belajar "Mundur satu langkah adalah suatu bentuk penghiatan" maka dari sini lah peneliti berkomitmen untuk menuntaskan segala bentuk tanggung jawab yang sedang di emban termasuk tugas akhir dalam studi ini.
8. Terimakasih banyak kepada Muh. Sirrul Asror, M. Rasihul Hilman, M. Subki, Abdul Aziz Zuhroni, dan M. Fauzan Hidayat serta seluruh semeton lombok yang ada di Universitas Islam Indonesia, selama masa perkuliahan peneliti banyak berbagi pengalaman, candaan, dan sharing. Berbagai pengalaman,

cerita, canda tawa dan kebersamaan yang telah dilalui menjadi bagian yang sangat berharga dalam perjalanan hidup peneliti. Peneliti merasa sangat bersyukur dapat mengenal dan menjalani masa perkuliahan bersama mereka, serta akan selalu mengenang berbagai momen yang telah dilewati bersama dengan penuh rasa syukur.

9. Terakahir dan terpenting terimakasih banyak teruntuk diri peneliti yang sudah merelakan banyak ego, yang sudah merelakan banyak waktu dan tenaga sehingga bisa sampai di titik ini. Berbagai kegagalan, pengalaman, pebelajaran, air mata, pertemuan dan pencapaian yang di peroleh selama berproses di dunia pekuliahan ini telah menjadi bagian dari perjalanan dan pengalaman yang sangan berharga bagi peneliti. Peneliti bersyukur dapat menyelesaikan salah satu dari perjalanan ini dan harapan peneliti segala proses yang telah di lalui dapat menjadi bekal untuk melangkah ke tahap berikutnya.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi yang telah peneliti susun ini dapat diterima baik dan bermanfaat bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa meridhoi dan memberikan balasan yang berlipat kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Yogyakarta, 27 Juli 2026



Hidayatullah.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI
LEMBAR PERNYATAAN iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
NOTA DINAS v
REKOMENDASI PEMBIMBING vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
MOTTO viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ix
ABSTRAK xix
KATA PENGANTAR xxi
DAFTAR ISI xxiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
D. Sistematika Pembahasan 9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 12
A. Kajian Pustaka 12
B. Landasan Teori 34
BAB III METODE PENELITIAN 53
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 53
B. Tempat atau Lokasi Penelitian 54
C. Informan Penelitian 54
D. Subjek dan Sumber Data Penelitian 55
E. Teknik Pengumpulan Data 57
F. Keabsahan Data 61
G. Teknik Analisis Data 63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 66
A. Hasil Penelitian 66

B. Pembahasan 102
BAB V PENUTUP **121**
A. Kesimpulan 121
B. Saran 123
DAFTAR PUSTAKA 126
LAMPIRAN-LAMPIRAN 132
CURRICULUM VITAE 147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam perkawinan merupakan institusi sakral yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis (*sakinah, mawaddah, wa rahmah).* Keharmonisan tersebut dibangun melalui kebersamaan, komunikasi yang intens, serta pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kehadiran fisik dan kedekatan emosional menjadi unsur penting dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚوَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa, dan dari padanya Dia menciptakan pasangannya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak"[2] *(Q.S. An-Nisa: [4]: 1).*

Ayat ini menggarisbawahi tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan keluarga yang harmonis melalui pasangan sah dengan penekanan pada kebersamaan dan tanggung jawab mutual. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, suami memiliki kewajiban utama untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri sementara istri memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan serta

[2]Kementrian Agama Republik Indonesia, "Qur'an Kemenag" di akses 19 juli 2026.

keharmonisan rumah tangga. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut idealnya dilakukan dalam kondisi kebersamaan (*co-residence*), sehingga interaksi langsung antara suami dan istri dapat terjaga dengan baik.[3] Namun demikian, realitas sosial menunjukkan adanya dinamika yang berbeda khususnya dalam konteks ekonomi keluarga.

Salah satu fenomena yang berkembang di masyarakat adalah praktik merantau pasca perkawinan yaitu perpindahan tempat tinggal oleh salah satu pasangan setelah menikah dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan atau meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Dalam konteks masyarakat Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah, praktik ini secara lokal dikenal dengan istilah *merantau* yaitu kegiatan meninggalkan tempat tinggal asal secara sementara untuk bekerja di daerah lain, baik di dalam maupun di luar daerah.[4] Secara konseptual istilah Praktik Merantu merujuk pada perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan memperoleh penghidupan yang lebih baik dengan potensi durasi lebih lama. Sementara itu dalam konteks sosial masyarakat Desa Beraim praktik tersebut lebih dikenal dengan istilah *merantau* yang mengacu pada kebiasaan meninggalkan daerah asal secara sementara untuk bekerja. Jika merujuk kepada KBBI, (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang artinya berlayar (mencari kehidupan) di sepanjang rantau (dari satu sungai ke sungai lain dan sebagainya), dan makna kedua pergi ke pantai (pesisir), pergi ke negeri lain (untuk mencari

[3] Muzakki, *BAGUS TINARD NUGROHO 101180028*.
[4] EBSCO, "Economic migration | Research Starters | EBSCO Research."

penghidupan, ilmu, dan sebagainya). Yang artinya jika di definisikan menurt KBBI Merantau ini adalah kegiatan seseorang meninggalkan daerah asal menuju daerah lain, baik di pesisir, daerah lain dalam negeri, maupun luar negeri dengan tujuan untuk mencari penghidupan, ilmu, pengalaman, dan sebagainya.[5] Dengan demikian dalam penelitian ini, istilah merantau dipahami sebagai bentuk konkret dari Praktik Merantu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat setempat.[6]

Fenomena merantau pasca perkawinan di Desa Beraim umumnya dipicu oleh keterbatasan lapangan pekerjaan di daerah setempat, sehingga mendorong salah satu pasangan, terutama suami, untuk mencari penghidupan di luar daerah bahkan ke luar negeri. Meskipun secara normatif tujuan merantau adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, praktik ini berimplikasi pada terpisahnya tempat tinggal antara suami dan istri dalam jangka waktu tertentu.[7]

Dari perspektif hukum keluarga Islam, praktik ini diperbolehkan hanya dalam kondisi mendesak (*dharurat*), seperti mencari nafkah halal sebagai mana Pendapat Al-Buhuti dari kalangan madzhab Hanbali menjelaskan:

ولو سافر الزوج عنها لعذر وحاجةٍ سقط حقها من القسم والوطء وإن طال سفره ، للعذر

"*Ketika suami melakukan safar (perjalanan) meninggalkan istrinya karena uzur atau ada hajat, maka hak gilir dan hubungan untuk istri menjadi gugur. Meskipun safarnya lama, karena udzur."*[8]

---

[5] "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring."

[6] Salam, *MOTIVASI SOSIAL EKONOMI PADA PELAKU MERANTU DI DESA PARIGI KECAMATAN TALIABU TIMUR*.

[7] Fitriani dkk., "Interaksi Pasangan Suami Istri Yang Bertempat Tinggal Terpisah."

[8] "كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل - المكتبة الشاملة."

Meski demikian, ia berpotensi mengganggu hak-kewajiban suami-istri, memicu ketegangan relasional, dan meningkatkan risiko perceraian. Meski demikian praktik merantau pasca perkawinan tidak selalu membawa dampak positif bagi kehidupan rumah tangga. Di samping memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, praktik merantau juga dapat menimbulkan persoalan apabila tidak diimbangi dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Kehidupan rumah tangga yang dijalani secara berjauhan dalam waktu yang lama berpotensi mengurangi intensitas komunikasi, menghambat pemenuhan nafkah lahir maupun batin, serta menimbulkan ketidakharmonisan yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya perceraian.

Fenomena tersebut tercermin dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025 mengenai jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor penyebab perceraian. Data tersebut menunjukkan bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat 1.560 perkara perceraian dengan faktor penyebab meninggalkan salah satu pihak.[9] Angka tersebut menunjukkan bahwa penelantaran salah satu pihak masih menjadi salah satu faktor penyebab perceraian yang cukup dominan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Meskipun faktor *meninggalkan salah satu pihak* tidak dapat diartikan secara langsung sebagai praktik merantau, data tersebut memberikan gambaran bahwa kehidupan rumah tangga yang dijalani secara

[9] Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Praya Tahun 2025.

terpisah dan tidak disertai dengan pelaksanaan tanggung jawab dalam keluarga berpotensi menimbulkan konflik yang berujung pada perceraian. Dengan demikian, praktik merantau menjadi salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya ketika pemisahan tempat tinggal tersebut berdampak pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

Sebagai bagian dari studi pendahuluan, peneliti juga melakukan penelusuran terhadap putusan perceraian yang dipublikasikan melalui Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Pengadilan Agama Praya Tahun 2025. Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan, teridentifikasi sekitar 2280 putusan secara umum dan terdapat 1265 angka Cerai Gugat, 235 Cerai Talak yang dipublikasikan sepanjang tahun 2025.[10]

Selanjutnya, peneliti melakukan identifikasi terhadap seluruh putusan tersebut berdasarkan fokus penelitian, yaitu perkara yang memuat fakta adanya praktik merantau pasca perkawinan. Dari hasil identifikasi tersebut ditemukan 50 putusan yang memiliki keterkaitan dengan praktik merantau. Namun mengingat penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada praktik merantau di Desa Beraim, peneliti tidak menganalisis seluruh putusan tersebut secara mendalam. Oleh karena itu dipilih 6 putusan secara *purposive* berdasarkan kesesuaian substansi perkara, kelengkapan fakta hukum, serta relevansinya dengan

[10] *"Ibid"102*

fokus penelitian untuk dijadikan data pembanding terhadap hasil wawancara di lapangan.

Hasil penelusuran awal tersebut menunjukkan adanya kecenderungan pola yang serupa dalam beberapa putusan. Praktik merantau pada dasarnya bukan merupakan penyebab langsung terjadinya perceraian, melainkan menjadi faktor yang dapat memperbesar potensi terjadinya konflik rumah tangga apabila tidak diiringi dengan pelaksanaan tanggung jawab suami istri. Dalam sejumlah putusan ditemukan fakta bahwa perceraian lebih sering dipicu oleh tidak terpenuhinya nafkah lahir, berkurangnya pemenuhan nafkah batin, lemahnya komunikasi, serta perselisihan yang berlangsung secara terus-menerus selama salah satu pihak menjalani kehidupan di perantauan. Temuan awal ini memberikan indikasi bahwa persoalan utama bukan terletak pada aktivitas merantaunya, melainkan pada tidak terlaksananya hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga selama masa merantau.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian mengenai praktik merantau pasca perkawinan menjadi penting untuk dilakukan. Sejauh penelusuran peneliti, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas praktik merantau dari aspek ekonomi, merantu tenaga kerja, ataupun dampak sosial terhadap keluarga. Sementara itu, penelitian yang mengkaji praktik merantau pasca perkawinan dengan mengombinasikan data empiris hasil penelitian lapangan dan analisis putusan Pengadilan Agama dalam perspektif hukum keluarga Islam masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran

yang lebih komprehensif mengenai praktik merantau pasca perkawinan di Desa Beraim serta implikasinya terhadap perceraian berdasarkan perspektif hukum Islam, dengan didukung oleh analisis putusan Pengadilan Agama Praya sebagai data pembanding.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum keluarga islam dalam praktik merantau pasca perkawinan dan implikasinya terhadap perceraian. Sehingga pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik merantau pasca perkawinan yang terjadi di Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap praktik merantau pascaperkawinan dalam kaitannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban?
3. Bagaimana Implikasi Praktik Merantau Pasca Perkawinan di Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
    a. Mengetahui pola praktik merantau pasca perkawinan yang terjadi di Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah
    b. Untuk menganalisis tinjauan hukum keluarga Islam terhadap praktik merantau pasca perkawinan dalam kaitannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri.
    c. Mengetahui Praktik Merantau Pasca Perkawinan di Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah
2. Manfaat Penelitian
    a. Manfaat Teoritis
        1) Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan dinamika kehidupan perkawinan di era modern, seperti praktik merantau setelah akad nikah.
        2) Menambah literatur akademik tentang korelasi antara faktor ekonomi, ketidakhadiran fisik pasangan, dan potensi perceraian dalam perspektif hukum Islam.
    b. Manfaat Praktis
        1) Memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pasangan suami istri, tentang pentingnya kehadiran fisik dan komunikasi intens dalam membina rumah tangga yang harmonis.

2) Menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh agama, penyuluh keluarga, dan lembaga keagamaan dalam memberikan nasihat pranikah dan pasca nikah, terutama dalam konteks suami atau istri yang Praktik Merantu.
3) Menjadi masukan bagi KUA, Pengadilan Agama, dan pemerintah daerah dalam merancang program pembinaan keluarga berbasis pendekatan hukum Islam dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai pembahasan dalam penelitian ini serta memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi penelitian, maka penulisan skripsi ini disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bagian awal yang memuat dasar dan arah penelitian. Bab ini menguraikan latar belakang masalah mengenai praktik merantau pasca perkawinan di Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah, serta kaitannya dengan kehidupan rumah tangga dan perceraian. Selain itu, bab ini memuat fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian sebagai landasan dalam pelaksanaan penelitian.

Bab II Kajian Pustaka dan Landasan Teori, membahas penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan praktik merantau, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, keharmonisan rumah tangga, serta perceraian. Selanjutnya, bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis penelitian, meliputi teori Hukum Islam, teori disorganisasi keluarga (*Family Disorganization Theory*), konsep merantu dan merantau secara teoritis, praktik merantau dalam perspektif Hukum Islam, serta teori hak dan kewajiban dalam Hukum Keluarga Islam.

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yuridis-sosiologis. Bab ini mencakup jenis dan pendekatan penelitian, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, subjek dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, serta teknik analisis data. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan bagian utama penelitian yang menyajikan data hasil penelitian lapangan sekaligus analisis terhadap data yang diperoleh. Bab ini diawali dengan gambaran umum atau profil Desa Beraim dan dilanjutkan dengan penyajian hasil penelitian mengenai praktik merantau pasca perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Beraim. Selanjutnya,

hasil penelitian dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai praktik merantau pasca perkawinan, tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap praktik tersebut dalam kaitannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, serta implikasi praktik merantau terhadap kehidupan rumah tangga dan perceraian. Analisis tersebut juga diperkuat dengan data dan putusan Pengadilan Agama Praya sebagai data pembanding terhadap temuan di lapangan.

Bab V Penutup, merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Adapun bagian saran memuat rekomendasi yang diberikan berdasarkan temuan penelitian kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan praktik merantau pasca perkawinan dan kehidupan keluarga.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Sebelum memulai penelitian, Peneliti telah mencari sumber- sumber refrensi yang berkaitan dengan topik yang akan di teliti. Beberapa penelitian-penelitian tersebut di antaranya ialah karya tulis yang membahas tentang Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Peraktik Praktik Merantu Pasca Perkawinan dan Implikasinya terhadap Perceraian:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Randi Arianto, Nenan Julir, dan Giyarsi (2024) berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga Bagi Suami yang Praktik Merantu (Studi di Desa Lubuk Resam, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan)" mengkaji bagaimana hak dan kewajiban suami istri khususnya dalam keluarga yang sang suami Praktik Merantu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan, dimana peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung kepada pasangan suami istri, terutama istri yang ditinggal Praktik Merantu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga keluarga perantau di Desa Lubuk Resam belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Terjadi kendala dalam pemberian nafkah lahir seperti sandang dan pangan yang sering mengalami

keterlambatan pengiriman dari suami. Sedangkan untuk nafkah batin seperti perhatian dan kasih sayang banyak kurang terpenuhi karena jarangnya suami pulang. Selain itu, aspek pendidikan dan pembinaan agama juga kurang terlaksana karena kurangnya perhatian dan pengetahuan suami terhadap kewajibannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik Merantu suami yang berlangsung lebih dari 4-6 bulan bertentangan dengan aturan Islam, dan hal ini berisiko menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga, perselingkuhan, bahkan perceraian apabila hak dan kewajiban tidak dipenuhi dengan baik. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai praktik suami merantau, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, serta penggunaan perspektif hukum Islam. Adapun perbedaannya, penelitian Randi Arianto dkk. lebih memfokuskan kajian pada pemenuhan hak dan kewajiban keluarga suami perantau, sedangkan penelitian ini tidak hanya menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban, tetapi juga mengkaji praktik merantau pasca perkawinan dan implikasinya terhadap perceraian di Desa Beraim serta menggunakan putusan Pengadilan Agama Praya sebagai data pendukung analisis.[11]

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ashima Faidati dan Nuril Farida Maratus, yang dimuat dalam Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam, Volume 19, Nomor 1 Tahun

[11] "View of TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA BAGI SUAMI YANG PRAKTIK MERANTU," diakses 30 Juli 2025, https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1393/1336.

2025. Dalam kajiannya yang berjudul "Dinamika Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Keluarga Muslim Pekerja Migran di Sutojayan, Blitar", penulis menyoroti perubahan peran dalam rumah tangga Muslim yang ditinggalkan oleh anggota keluarganya yang menjadi pekerja migran, khususnya dalam konteks sosial dan hukum Islam. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis, untuk memahami bagaimana keluarga tetap bertahan meski terpisah oleh jarak. Temuan utama menunjukkan bahwa keluarga pekerja migran mampu mempertahankan keharmonisan apabila mereka memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan peran, menjaga komunikasi emosional secara intens meski berjauhan, serta menanamkan nilai-nilai agama dan budaya lokal sebagai landasan kehidupan berkeluarga. Di samping itu, penelitian ini mengungkap bahwa dalam situasi tertentu, terjadi pergeseran peran suami dan istri. Misalnya, ketika istri bekerja di luar negeri sebagai pencari nafkah utama, maka suami di rumah mengambil alih peran domestik. Hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan psikologis, khususnya dalam kerangka hukum Islam yang menempatkan suami sebagai pemimpin rumah tangga (qiwamah). Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri. Namun, penelitian ini belum secara spesifik meneliti fenomena pasangan yang baru menikah dan langsung hidup berjauhan akibat keharusan Praktik Merantu demi ekonomi, seperti yang terjadi di Desa Beraim, Praya Tengah. Oleh karena itu, meskipun relevan secara tematik, penelitian

tersebut belum mencakup aspek tingkat perceraian dan konflik pasca perkawinan dalam konteks Praktik Merantu secara mendalam. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai kehidupan keluarga yang terpisah karena pekerjaan, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, serta dinamika keharmonisan rumah tangga. Perbedaannya, penelitian Ashima Faidati dan Nuril Farida Maratus lebih menekankan pada perubahan peran dan kemampuan adaptasi keluarga pekerja migran, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji praktik merantau pasca perkawinan di Desa Beraim dan implikasinya terhadap perceraian dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.[12]

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aniq Nadlifatuzzahra (2025) mengkaji tentang tantangan yang dihadapi oleh suami dalam menjaga ketahanan keluarga ketika istri bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri. Penelitian ini berlokasi di Desa Sumbersari, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, dan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Tujuannya adalah untuk memahami beban ganda yang harus ditanggung oleh suami, baik dalam aspek ekonomi maupun peran domestik. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberangkatan istri sebagai pekerja migran menyebabkan suami harus memikul tanggung jawab ganda: tetap mencari nafkah dan sekaligus mengurus rumah tangga serta anak-anak. Kondisi ini menimbulkan

[12] Faidati dan Maratus, "Dinamika Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Dalam Keluarga Muslim Pekerja Migran Di Sutojayan, Blitar Dalam Tinjauan Normatif-Sosiologis."

tekanan psikologis dan sosial yang cukup berat bagi suami, terutama dalam masyarakat yang masih menganut peran tradisional gender. Ketimpangan ini memengaruhi ketahanan keluarga, terutama jika tidak dibarengi dengan komunikasi yang baik, dukungan sosial, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan peran. Dari sisi hukum, penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menekankan pentingnya keseimbangan tanggung jawab antara suami dan istri. Namun, realitas menunjukkan bahwa ketika salah satu pasangan harus Praktik Merantu karena alasan ekonomi, distribusi peran dalam keluarga menjadi timpang dan berpotensi menimbulkan konflik. Kendati relevan, fokus penelitian ini berbeda dengan konteks penelitian yang akan dilakukan di Desa Beraim. Penelitian Aniq lebih menyoroti suami yang ditinggal istri Praktik Merantu, sedangkan dalam studi ini lebih menekankan pada suami yang Praktik Merantu pasca perkawinan, dan dampaknya terhadap keberlangsungan rumah tangga serta potensi perceraian. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat melengkapi kajian sebelumnya dari sisi yang berbeda. Persamaan penelitian Aniq Nadlifatuzzahra dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji dampak kehidupan berjauhan akibat pekerjaan terhadap pelaksanaan peran, hak, dan kewajiban dalam keluarga serta menggunakan perspektif hukum keluarga. Adapun perbedaannya, penelitian Aniq berfokus pada kondisi suami yang ditinggalkan istri bekerja sebagai TKW dan mengalami beban ganda dalam rumah tangga,

sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada praktik merantau pasca perkawinan, terutama yang dilakukan suami, serta implikasinya terhadap konflik dan perceraian di Desa Beraim.[13]

4. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Muhyi (1998) mengkaji konsekuensi sosial dari fenomena merantu tenaga kerja luar negeri, khususnya ke Malaysia, terhadap keluarga yang ditinggalkan di Kabupaten Lombok Timur. Dalam penelitiannya, Muhyi menyoroti bahwa merantu sering kali menjadi pilihan utama karena keterbatasan lapangan kerja di daerah asal, meskipun hal ini membawa dampak yang kompleks terhadap struktur keluarga. Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa pengiriman uang oleh pekerja migran memang memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga, namun tidak sebanding dengan konsekuensi sosial dan psikologis yang ditimbulkannya. Ketidakhadiran fisik salah satu pasangan, terutama suami, menimbulkan disfungsi dalam pembagian peran rumah tangga, mengurangi intensitas komunikasi emosional, dan meningkatkan potensi konflik yang dapat mengarah pada perpisahan atau perceraian. Selain itu, anak-anak yang ditinggal cenderung mengalami kelemahan pengawasan yang berdampak pada perilaku dan pendidikan mereka. Muhyi juga mencatat bahwa tekanan psikologis dialami tidak hanya oleh pasangan yang ditinggal, tetapi juga oleh pekerja

[13] Nadlifatuzzahra, "BEBAN GANDA SUAMI DALAM MENJAGA KETAHANAN KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN."

migran sendiri, terutama ketika komunikasi tidak berjalan baik. Penelitian ini menegaskan bahwa merantu tenaga kerja memicu ketidakseimbangan relasi keluarga, dan apabila tidak dikelola dengan baik, dapat mengancam keutuhan rumah tangga. Meskipun tidak secara langsung membahasnya dari sudut pandang hukum keluarga Islam, penelitian ini memberikan gambaran awal yang penting mengenai dinamika sosial dalam keluarga akibat perpisahan jarak jauh karena Praktik Merantu. Oleh karena itu, studi ini menjadi salah satu landasan yang memperkuat pentingnya kajian lebih lanjut mengenai praktik merantau pasca perkawinan, khususnya dalam konteks hukum Islam seperti yang akan dikaji di Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah. Persamaan penelitian Abdul Muhyi dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai dampak perantauan terhadap kehidupan keluarga, khususnya akibat ketidakhadiran fisik pasangan, berkurangnya komunikasi, perubahan pembagian peran, serta munculnya potensi konflik dan perceraian. Perbedaannya, penelitian Abdul Muhyi lebih menitikberatkan pada konsekuensi sosial merantu tenaga kerja, sedangkan penelitian ini secara khusus menggunakan perspektif Hukum Keluarga Islam untuk menilai praktik merantau pasca perkawinan, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, serta kaitannya dengan perceraian.[14]

[14] Tamtiari, "DAMPAK SOSIAL MERANTU TENAGA KERJA KE MALAYSIA."https://doi.org/10.22146/jp.12483.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nevi Aliya (2024) mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pasangan suami atau istri yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta bagaimana profesi tersebut berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Studi ini mengambil lokasi di Desa Ramayana, Kecamatan Seputih Raman, dan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara langsung dengan enam pasangan keluarga PMI. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa keberangkatan salah satu pasangan sebagai PMI memberikan manfaat dari sisi ekonomi—terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Namun demikian, terdapat sejumlah konsekuensi negatif yang tidak dapat diabaikan, seperti munculnya perselingkuhan, praktik poligami, hingga minimnya perhatian terhadap anak-anak, yang berdampak buruk terhadap pembentukan karakter dan kestabilan emosional mereka. Dalam kerangka hukum Islam, ketidakhadiran pasangan dalam waktu lama mempengaruhi keberlangsungan fungsi rumah tangga, terutama menyangkut pembagian hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hukum Islam menekankan bahwa suami bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir dan batin, serta perlindungan keluarga secara menyeluruh. Ketika peran ini tidak berjalan optimal akibat merantu, maka keseimbangan rumah tangga terganggu, dan hal ini dapat mengarah pada konflik hingga perceraian. Penelitian ini relevan karena membahas dampak merantu kerja terhadap relasi keluarga, khususnya dari sudut hukum Islam. Meskipun fokus utamanya pada keluarga yang sudah lama menikah dan memiliki anak, hasil penelitian ini dapat

menjadi landasan kontekstual untuk memahami fenomena pasangan baru menikah yang langsung hidup berjauhan karena Praktik Merantu, sebagaimana akan dibahas dalam penelitian di Desa Beraim, Praya Tengah. Persamaan penelitian Nevi Aliya dengan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif hukum Islam serta pembahasan mengenai dampak pekerjaan di luar daerah atau luar negeri terhadap keharmonisan, pemenuhan hak dan kewajiban, serta keberlangsungan rumah tangga. Perbedaannya, penelitian Nevi Aliya berfokus pada pasangan PMI dan keharmonisan keluarga secara umum, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada praktik merantau pasca perkawinan di Desa Beraim dan secara khusus menganalisis implikasinya terhadap perceraian.[15]

6. Penelitian yang dilakukan oleh Fadlia Vadlun (2010) mengkaji secara mendalam tentang fenomena merantu wanita, khususnya Tenaga Kerja Wanita (TKW), dan dampaknya terhadap ketahanan ekonomi keluarga. Penelitian ini dilaksanakan di dua kecamatan di Kota Palu (Palu Barat dan Palu Utara), dengan subjek para wanita yang telah berkeluarga, bercerai, atau masih lajang namun memilih bekerja ke luar negeri, terutama ke Arab Saudi. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik wawancara mendalam, observasi, serta kuesioner, penelitian ini menemukan bahwa mayoritas wanita melakukan merantu internasional karena alasan ekonomi yang sangat mendesak. Faktor pendorong utamanya meliputi kebutuhan memperbaiki rumah, biaya

[15] Aliya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Atau Istri Sebagai PMI dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Ramayana Seputih Raman)."

pendidikan anak, keinginan memberangkatkan orang tua haji, hingga kondisi suami yang tidak bekerja, menikah lagi, atau tidak memberi nafkah. Wanita yang bermerantu memandang bahwa bekerja di luar negeri, khususnya di negara-negara Islam seperti Arab Saudi, memberikan penghasilan yang tinggi, kesempatan menjalankan ibadah umrah, serta pengalaman baru yang dianggap positif bagi keluarga. Dampaknya, banyak dari mereka yang berhasil memperbaiki kondisi ekonomi keluarga seperti membangun rumah permanen, membuka usaha, hingga menyekolahkan anak-anak. Namun, di sisi lain, muncul pula tantangan sosial dan psikologis, seperti rindu terhadap keluarga, tekanan adaptasi budaya, hingga ketimpangan peran gender. Dalam banyak kasus, suami mengambil alih peran domestik, meskipun nilai-nilai tradisional tetap menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab utama urusan rumah tangga. Penelitian ini menekankan pentingnya pembekalan yang memadai dan perlindungan hukum bagi calon TKW agar tidak terjadi eksploitasi atau kekerasan di negara tujuan. Walaupun penelitian ini tidak secara langsung membahas dinamika pasangan baru menikah yang hidup terpisah karena Praktik Merantu, sebagaimana konteks studi di Desa Beraim, temuan Fadlia sangat relevan untuk menggambarkan bagaimana merantu yang dilakukan oleh salah satu pasangan dapat memengaruhi stabilitas dan ketahanan rumah tangga, terutama dalam kerangka ketimpangan hak dan kewajiban suami istri.[16]

[16] Yl, "Merantu Wanita Dan Ketahanan Ekonomi Keluarga."

7. Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Fitri (2021) berfokus pada analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang Praktik Merantu, dengan studi kasus di Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena banyaknya suami yang memilih bekerja di luar daerah atau luar negeri demi alasan ekonomi, namun justru mengabaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif lapangan, peneliti menghimpun data melalui observasi, wawancara, dan angket kepada para istri yang ditinggal suaminya Praktik Merantu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar suami tidak mengirim nafkah secara rutin dan tidak memenuhi standar pemenuhan kebutuhan hidup menurut syariat Islam. Akibatnya, istri sering kali harus bekerja sendiri demi mencukupi kebutuhan keluarga, yang secara tidak langsung menggoyahkan peran dan struktur dalam rumah tangga. Dalam pandangan hukum Islam, suami tetap berkewajiban memberi nafkah meskipun secara fisik tidak berada di rumah. Kewajiban ini ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an, seperti dalam QS. An-Nisa: 34 dan QS. Al-Baqarah: 233, serta dikuatkan oleh pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, maka istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dampak perkawinan jarak jauh terhadap pemenuhan kewajiban rumah tangga, khususnya dalam konteks hukum Islam. Meskipun penelitian ini

lebih menekankan pada aspek nafkah, temuan Rahma Fitri sangat relevan untuk menjelaskan faktor penyebab konflik rumah tangga dan perceraian dalam kasus pasangan yang baru menikah namun langsung hidup terpisah karena tuntutan ekonomi, sebagaimana yang menjadi fokus penelitian di Desa Beraim. Persamaan penelitian Rahma Fitri dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai suami yang bekerja atau merantau di luar daerah, kewajiban pemberian nafkah, serta konsekuensi pengabaian kewajiban tersebut terhadap kehidupan rumah tangga menurut hukum Islam. Perbedaannya, penelitian Rahma Fitri lebih memusatkan perhatian pada pelaksanaan kewajiban nafkah suami, sedangkan penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu menganalisis praktik merantau pasca perkawinan, pemenuhan hak dan kewajiban baik material maupun nonmaterial, pola komunikasi, serta implikasinya terhadap perceraian.[17]

8. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham (2024) membahas tentang bagaimana pemenuhan nafkah dijalankan oleh suami yang Praktik Merantu, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut di Desa Muara Uwai, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan (field research), dengan informan utama adalah 15 istri dari perantau dan 2 tokoh agama setempat. Hasil

[17] - Rahma Fitri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nafkah Oleh Suami Yang Praktik Merantu Di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang" (skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2021), https://repository.uin-suska.ac.id/53111/.

penelitiannya menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan nafkah oleh suami perantau sangat bervariasi, mulai dari yang konsisten mengirim uang secara rutin, hingga yang hanya sesekali atau tidak sama sekali memberikan nafkah. Beberapa istri merasa nafkah mereka telah cukup, tetapi sebagian lainnya mengalami kekurangan, baik dalam aspek ekonomi maupun kebutuhan emosional. Dari perspektif hukum Islam, pemenuhan nafkah oleh suami, termasuk yang Praktik Merantu, tidak hanya mencakup kewajiban materi (nafkah lahir), tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual (nafkah batin). Islam menegaskan bahwa nafkah adalah kewajiban mutlak suami sebagai bentuk perlindungan dan tanggung jawab atas keluarga. Kegagalan suami dalam menunaikan kewajiban ini bisa menjadi sebab terganggunya keharmonisan rumah tangga, bahkan berujung pada perceraian. Penelitian ini sangat relevan dengan isu yang dikaji dalam penelitian di Desa Beraim, terutama dalam hal dampak perkawinan jarak jauh pasca menikah terhadap stabilitas keluarga. Temuan Muhammad Ilham memperkuat bukti bahwa ketidakhadiran suami dalam kehidupan sehari-hari berpotensi melemahkan fungsi dan struktur keluarga, jika tidak diimbangi dengan pemenuhan kewajiban yang memadai. Persamaan penelitian Muhammad Ilham dengan penelitian ini terletak pada objek pembahasan mengenai keluarga suami perantau, penggunaan penelitian lapangan, serta analisis hukum Islam terhadap pemenuhan tanggung jawab suami selama berada di perantauan. Adapun perbedaannya, penelitian Muhammad Ilham lebih difokuskan pada pelaksanaan

pemenuhan nafkah oleh suami perantau, sedangkan penelitian ini tidak terbatas pada aspek nafkah, tetapi juga mengkaji komunikasi, pemenuhan hak dan kewajiban secara keseluruhan, dinamika hubungan rumah tangga, dan implikasi praktik merantau terhadap perceraian.[18]

9. Skripsi yang disusun oleh Kholilur Rochman (2024) mengangkat tema tentang bagaimana konsep keluarga *sakinah* dapat dipertahankan oleh suami yang Praktik Merantu, jika ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah. Lokasi penelitian ini adalah Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, sebuah wilayah dengan tradisi Praktik Merantu yang cukup kuat di kalangan masyarakat laki-lakinya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas bahwa banyak suami Praktik Merantu untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, namun di sisi lain, praktik tersebut sering kali mengganggu keharmonisan rumah tangga. Ketidakhadiran fisik dalam jangka panjang memicu kurangnya komunikasi, renggangnya hubungan emosional, serta ketimpangan peran dalam keluarga. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, Kholilur menemukan bahwa dalam beberapa kasus, suami perantau tetap dapat mewujudkan nilai-nilai keluarga sakinah apabila tetap menjaga komunikasi yang aktif (melalui telepon atau video call), memberikan nafkah secara rutin, dan membangun kepercayaan bersama pasangan. Dalam tinjauan Maqashid

[18] MUHAMMAD ILHAM, "PELAKSANAAN PEMENUHAN NAFKAH OLEH PERANTAU TERHADAP KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA MUARA UWAI KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR."

Syariah, keluarga yang demikian dianggap telah memenuhi lima prinsip utama syariah: menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Namun, penelitian ini juga mengungkap adanya dampak negatif dari perantauan suami, seperti berkurangnya kehadiran ayah dalam pendidikan anak, hilangnya peran emosional suami dalam keluarga, serta potensi konflik akibat jarak dan kurangnya kontrol langsung terhadap dinamika rumah tangga. Penelitian ini sangat relevan untuk memperkaya perspektif penelitian Anda mengenai praktik merantau pasca perkawinan, terutama dalam konteks bagaimana hukum Islam dan maqashid syariah memandang ketidakhadiran suami dalam rumah tangga dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga. Kelebihannya, Kholilur menggunakan pendekatan maqashid yang komprehensif untuk mengukur keutuhan keluarga sakinah dalam kondisi perpisahan fisik. Persamaan penelitian Kholilur Rochman dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas kehidupan rumah tangga suami perantau, pentingnya komunikasi, pemenuhan nafkah, kepercayaan, dan keharmonisan keluarga dalam perspektif Islam. Perbedaannya, penelitian Kholilur menggunakan perspektif Maqashid Syariah dengan fokus utama pada upaya mempertahankan keluarga sakinah, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Hukum Keluarga Islam

dengan fokus pada praktik merantau pasca perkawinan, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, serta implikasinya terhadap perceraian.[19]

10. Skripsi yang ditulis oleh Asri (2010) mengkaji bagaimana pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang Praktik Merantu serta dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga menurut hukum Islam. Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung, Kecamatan XIII Koto Kampar, sebuah daerah dengan jumlah perantau yang cukup tinggi, khususnya suami yang bekerja sebagai TKI di Malaysia. Tujuan utama para suami Praktik Merantu umumnya adalah untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kenyataannya tidak semua suami berhasil menjalankan kewajibannya dengan baik. Banyak dari mereka yang tidak memberikan nafkah secara rutin, tidak menghubungi keluarga dalam waktu lama, bahkan ada yang menikah lagi selama Praktik Merantu, sehingga menimbulkan konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, angket, observasi, dan studi dokumentasi. Informasi diperoleh dari 50 istri perantau, dengan berbagai kondisi keluarga dan lamanya masa Praktik Merantu. Hasilnya mengungkapkan bahwa sebagian besar istri mengalami kesulitan ekonomi karena tidak menerima nafkah yang layak, harus berutang, dan kehilangan dukungan emosional dari suami. Selain itu, absennya sosok ayah berdampak

[19] KHOLILUR ROCHMAN, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Sakinah Bagi Suami Perantau di Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi."

pada kurangnya perhatian terhadap anak-anak. Dalam tinjauan hukum Islam, situasi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perkawinan yang menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Suami memiliki tanggung jawab penuh dalam memberi nafkah lahir dan batin, yang tidak dapat gugur hanya karena alasan Praktik Merantu. Apabila suami lalai dan menyebabkan keretakan rumah tangga, maka istri memiliki hak untuk mengajukan perceraian berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini penting untuk mendukung pemahaman mengenai dampak negatif dari praktik merantau pasca perkawinan, khususnya jika tidak diimbangi dengan pemenuhan hak istri dan anak. Temuan Asri relevan dengan konteks penelitian di Desa Beraim, di mana banyak pasangan baru menikah langsung hidup terpisah karena alasan ekonomi, yang berisiko mengganggu keharmonisan rumah tangga. Persamaan penelitian Asri dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai suami yang merantau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, kewajiban nafkah, serta dampak kehidupan berjauhan terhadap keutuhan rumah tangga dan perceraian menurut hukum Islam. Perbedaannya, penelitian Asri lebih menekankan pada pelaksanaan kewajiban nafkah dan dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga, sedangkan penelitian ini menganalisis praktik merantau pasca perkawinan secara lebih komprehensif dengan melihat faktor pendorong merantau, pemenuhan hak dan kewajiban, komunikasi pasangan, serta

implikasinya terhadap perceraian dengan dukungan data putusan Pengadilan Agama Praya. [20]

11. Penelitian yang dilakukan oleh Marsandha Damayanti, Airesti Rahmalita, Anisa Renis Widya Putri, dan Novita Erlina Sari (2025) berjudul *"Analisis Kesejahteraan Keluarga Perantau di Desa Bandar Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan"*. Penelitian ini membahas kondisi kesejahteraan keluarga yang memiliki anggota keluarga yang melakukan perantauan, khususnya dalam kaitannya dengan faktor ekonomi dan pemenuhan kebutuhan keluarga. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik merantau pada dasarnya memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya keluarga dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan merantau dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan taraf kehidupan rumah tangga.

    Temuan penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu alasan utama seseorang memilih untuk merantau. Namun, peningkatan kesejahteraan ekonomi tidak dapat berdiri sendiri dalam menentukan keberhasilan kehidupan keluarga perantau. Kehidupan keluarga yang terpisah karena perantauan tetap membutuhkan kemampuan anggota keluarga dalam mempertahankan hubungan dan menjalankan tanggung jawab

[20] "Asri. (2010). Pelaksanaan Nafkah Suami yang Praktik Merantu dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Tanjung Kecamatan XIII Koto Kampar). Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.," t.t., diakses 31 Juli 2025, https://core.ac.uk/download/pdf/300818694.pdf.

masing-masing. Hal tersebut sejalan dengan temuan dalam penelitian ini bahwa praktik merantau pasca perkawinan di Desa Beraim pada umumnya dilakukan sebagai strategi untuk memperoleh penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Akan tetapi, keberhasilan merantau tidak hanya ditentukan oleh peningkatan pendapatan, melainkan juga oleh kemampuan pasangan menjaga komunikasi, memenuhi hak dan kewajiban, serta mempertahankan kepercayaan selama menjalani kehidupan berjauhan. Hal ini juga telah digunakan sebagai pembanding dalam hasil penelitian bahwa praktik merantau setelah menikah pada umumnya didorong oleh faktor ekonomi dan tujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Persamaan penelitian Damayanti dkk. dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai keluarga perantau serta faktor ekonomi yang menjadi salah satu alasan utama dilakukannya praktik merantau. Keduanya juga melihat bahwa kegiatan merantau memiliki hubungan dengan kondisi kehidupan dan kesejahteraan keluarga. Adapun perbedaannya, penelitian Damayanti dkk. lebih menitikberatkan pada aspek kesejahteraan ekonomi keluarga perantau, sedangkan penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas dengan mengkaji praktik merantau pasca perkawinan, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, serta implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga dan perceraian. Dengan demikian, penelitian Damayanti dkk. memberikan landasan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu konteks penting dalam memahami praktik merantau, sedangkan penelitian

ini mengembangkan kajian tersebut dengan melihat bagaimana praktik merantau tersebut dijalankan dalam kehidupan perkawinan dan bagaimana pengaruhnya terhadap keberlangsungan rumah tangga.

12. Penelitian yang dilakukan oleh Ecy Oktaviani Amiruddin (2024) berjudul *"Pengaruh Hubungan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Parepare"*. Penelitian ini membahas hubungan jarak jauh dalam kehidupan rumah tangga serta pengaruhnya terhadap keharmonisan pasangan suami istri. Hubungan jarak jauh menjadi kondisi yang dapat memengaruhi interaksi antara suami dan istri karena keterbatasan pertemuan secara langsung. Keadaan tersebut dapat menimbulkan berbagai tantangan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga, terutama ketika komunikasi dan interaksi emosional antara pasangan tidak dapat dilakukan secara optimal.

    Penelitian tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian ini karena praktik merantau pasca perkawinan pada dasarnya menempatkan suami dan istri dalam kondisi tempat tinggal yang berjauhan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kehidupan berjauhan tidak selalu berakhir pada konflik maupun perceraian. Beberapa pasangan tetap mampu mempertahankan rumah tangga karena dapat menjaga komunikasi, melaksanakan hak dan kewajiban, serta membangun kepercayaan selama masa perantauan. Sebaliknya, keterbatasan komunikasi, berkurangnya perhatian, serta tidak optimalnya pemenuhan hak dan kewajiban dapat meningkatkan potensi terjadinya konflik dalam rumah tangga. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Amiruddin

yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini, yaitu bahwa hubungan jarak jauh setelah menikah berpotensi memunculkan konflik dalam rumah tangga, meskipun konflik tersebut tidak selalu berakhir pada perceraian.

Persamaan penelitian Amiruddin dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai kehidupan rumah tangga yang dijalani secara berjauhan serta kaitannya dengan keharmonisan hubungan suami istri. Kedua penelitian sama-sama menunjukkan pentingnya komunikasi dan hubungan emosional dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga ketika pasangan tidak dapat tinggal bersama secara langsung. Adapun perbedaannya, penelitian Amiruddin lebih berfokus pada pengaruh hubungan jarak jauh terhadap keharmonisan rumah tangga, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji praktik merantau pasca perkawinan di Desa Beraim dengan menggunakan perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini juga memperluas pembahasan dengan menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri serta implikasi praktik merantau terhadap perceraian dengan didukung oleh data lapangan dan putusan Pengadilan Agama Praya. Dengan demikian, penelitian Amiruddin dapat menjadi pijakan dalam memahami hubungan antara jarak fisik pasangan dan keharmonisan rumah tangga, sementara penelitian ini menghubungkannya secara lebih spesifik dengan praktik merantau pasca perkawinan dan perspektif Hukum Keluarga Islam.

Berdasarkan keseluruhan penelitian yang telah dikaji dapat dipahami bahwa keberadaan suami atau istri yang Praktik Merantu setelah menikah memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas rumah tangga. Ketidakhadiran secara fisik menyebabkan terhambatnya komunikasi emosional, lemahnya kedekatan pasangan, dan terganggunya keharmonisan relasi suami istri. Dalam konteks ini, fungsi keluarga tidak berjalan secara optimal karena interaksi langsung sangat terbatas. Aspek pemenuhan nafkah juga menjadi faktor utama yang sering menimbulkan persoalan. Suami yang Praktik Merantu kerap tidak menunaikan kewajibannya secara konsisten, baik dalam bentuk materi maupun perhatian moral. Hal ini menimbulkan beban tambahan bagi istri, dan dalam beberapa kasus, memicu konflik berkepanjangan yang berakhir pada perceraian. Dari sudut pandang hukum Islam, suami tetap berkewajiban untuk memenuhi hak-hak keluarga meskipun sedang tidak berada di rumah. Kewajiban tersebut mencakup tanggung jawab lahir dan batin. Apabila tanggung jawab ini diabaikan, maka ketidakseimbangan dalam rumah tangga dapat terjadi, dan istri berhak menuntut keadilan secara hukum. Dengan demikian, praktik merantau setelah perkawinan apabila tidak dibarengi dengan pemenuhan kewajiban secara penuh dan komunikasi yang terjaga berpotensi menjadi sumber disintegrasi keluarga. Penelitian yang akan dilakukan di Desa Beraim menjadi penting untuk memperdalam pemahaman tentang fenomena ini, khususnya dalam konteks

pasangan muda yang langsung terpisah pasca-akad nikah dan hubungannya dengan meningkatnya angka perceraian menurut hukum keluarga Islam.

B. Landasan Teori

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, peneliti menggunakan beberapa teori yang relevan sebagai pisau analisis. Teori-teori tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan dengan praktik merantau, dinamika hubungan keluarga, serta ketentuan Hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

1. Teori Hukum Islam

Hukum Islam atau syar'i merupakan sistem hukum yang memiliki karakter teokratis, artinya bersumber langsung dari Allah SWT sebagai legislator utama. Tidak seperti hukum positif yang lahir dari konsensus masyarakat atau otoritas negara, hukum Islam bersandar pada wahyu ilahi, yang dituangkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, serta ditafsirkan melalui ijma'dan qiyas oleh para ulama. Dalam ilmu ushul fiqh, hukum (*al-hukmu)* didefinisikan sebagai ketetapan Allah terhadap perbuatan manusia, baik berupa perintah untuk dikerjakan, larangan untuk ditinggalkan, maupun kebolehan (mubah) dalam situasi tertentu.

Bagi umat Islam, hukum syar'i tidak hanya menjadi pedoman moraldan perilaku, tetapi juga merupakan wujud ketaatan religius. Setiap pelaksanaan hukum dianggap sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Oleh sebab itu, hukum Islam memegang peranan yang penting dalam menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari umat, termasuk dalam urusan keluarga, perkawinan, nafkah, hingga perceraian.

Lebih dari itu, hukum Islam juga memberikan kontribusi signifikan dalam membangun struktur sosial masyarakat Muslim. Dalam konteks masyarakat Indonesia, hukum Islam telah hidup berdampingan dengan hukum negara dan hukum adat. Bahkan, dalam beberapa aspek kehidupan seperti perkawinan, warisan, dan wakaf, hukum Islam diakui secara resmi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan beberapa regulasi perundang-undangan nasional.

Dengan demikian, membahas teori dan praktik hukum Islam dalam persoalan sosial seperti Praktik Merantu pasca perkawinan menjadi penting. Hal ini tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga secara sosiologis, karena mencerminkan praktik nyata yang berkembang di tengah masyarakat Muslim Indonesia. Terlebih, mayoritas masyarakat Indonesia menganut Islam dan secara praktis menjadikan syariat sebagai rujukan utama dalam kehidupan

berumah tangga.[21] Dalam teori hukum islam ini juga dapat kita pahami bahwasanya pernikhan itu dapat di pandang dari beberapa maksud:

a. Perkawinan sebagai takdir

Rasulullah SAW. telah menyampaikan dalam salah satu sabdanya:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

"Ketika seorang hamba Allah menikah, maka ia telah melengkapi separuh imannya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang lainnya." (H.R. Thabrani dan Hakim).[22]

Konsep taqdir ini memberikan keyakinan kepada umat Muslim bahwa jodoh mereka adalah ketetapan Allah yang terbaik untuk mereka. Hal ini mengajarkan kesabaran dan tawakal dalam proses pencarian pasangan hidup. Dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan bagian dari taqdir Allah. Setiap individu diciptakan dengan jodoh yang telah ditetapkan, dan perkawinan adalah manifestasi dari taqdir tersebut. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an (QS. Adz-Dzariyat: 49).

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."* (Q.S. Adz-Dzariyat: [51]: 49).[23]

Konsep taqdir ini memberikan keyakinan kepada umat Muslim bahwa jodoh mereka adalah ketetapan Allah yang terbaik untuk mereka.

---

[21] Ja'far, *TEORI-TEORI PEMBERLAKUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA*.

[22] "*المكتبة الوقفية للكتب المصورة*," المستدرك على الصحيحين - ط. العلمية, diakses 19 Juli 2026.

[23] "Qur'an Kemenag."

Hal ini mengajarkan kesabaran dan tawakal dalam proses pencarian pasangan hidup.

b. Perkawinan sebagai Ibadah

Dalam perspektif Islam, perkawinan dipandang sebagai bentuk ibadah, yang pelaksanaannya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menjalankan perintah-Nya. Nilai ibadah dalam perkawinan tidak terbatas pada prosesi seremonial semata, melainkan mencakup seluruh aktivitas kehidupan pasangan suami istri yang dijalani dengan kesadaran spiritual dan niat tulus karena Allah.

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْ ۗاِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗوَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

"*Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui" (*Q.S. An-Nur [32]: 24).[24]

Setelah uraian tersebut, datanglah perintah untuk menikah sebagai salah satu cara memelihara kesucian nasab. Dan nikahkanlah, yaitu bantulah supaya bisa menikah, orang-orang yang masih membujang di antara kamu agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari zina serta perbuatan haram lainnya, dan bantulah juga orang-orang yang layak menikah dari

[24] "Qur'an Kemenag."

hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas pemberian-Nya; tidak akan berkurang khazanah-Nya seberapa banyak pun Dia memberi hamba-Nya keka-yaan, lagi Maha Mengetahui.

c. Perkawinan sebagai tanggung jawab

Perkawinan membawa tanggung jawab besar bagi suami dan istri. Suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, dan memenuhi kebutuhan istri, sementara istri bertanggung jawab untuk taat kepada suami dan menjaga rumah tangga. Sebagai mana dalam Al-Qur"an. Q.S. An-Nisa 34. [4]

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ"

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (Q.S. An-Nisa: [4]:32).[25]

Dan di tegaskan kembali dalam hadist Nabi Muhammad SAW, beliau telah menyampaikan dalam sebuah sabda-Nya:

"Ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dia

[25] "Qur'an Kemenag."

akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya." (H.R Bukhari!).[26]

Maka dari Hadist diatas dapat kita pahami bahwa, Setiap individu merupakan pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban pada hari akhir, baik secara vertikal kepada Allah maupun secara horizontal kepada bawahan atau yang dipimpinnya. Prinsip ini meliputi keadilan, kepercayaan (amanah), serta pengabdian, termasuk penerapan syariat dan jaminan kesejahteraan.

2. Teori Disorganisasi Keluarga (Family Disorganization Theory)

Teori Disorganisasi Keluarga merupakan salah satu kajian sosiologi keluarga yang menjelaskan kondisi ketika struktur, fungsi, dan peran dalam keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya akibat tekanan internal maupun eksternal. William F. Ogburn dan para sosiolog keluarga menjelaskan bahwa disorganisasi keluarga terjadi ketika keluarga kehilangan kemampuan menjalankan fungsi-fungsi pokoknya, seperti fungsi ekonomi, afeksi, perlindungan, pendidikan, maupun fungsi moral karena adanya gangguan struktur atau absennya salah satu anggota keluarga. Dalam perspektif ini, keluarga dipandang sebagai sebuah sistem sosial yang memerlukan interaksi, kehadiran fisik, dan pembagian peran yang stabil. Ketika salah satu unsur ini

[26] Yunus, "Teladan Tanggung Jawab Umar bin Khattab kepada Rakyatnya."

terganggu, maka stabilitas hubungan suami istri maupun keseimbangan peran domestik dapat mengalami keretakan yang berujung pada konflik bahkan perceraian. Soejono Soekanto juga berpendapat bahwa disorganisasi merupakan proses melemahnya atau berpudamya norma dan nilai di dalam masyarakat karena adanya perubahan.[27]

Dalam konteks sosial masyarakat Indonesia, praktik merantau termasuk faktor eksternal yang sangat berpotensi menciptakan disorganisasi keluarga. Merantu pasangan/merantau, terutama suami, menyebabkan ketidakhadiran fisik yang berkepanjangan sehingga pemenuhan peran sosial keluarga seperti nafkah batin, komunikasi emosional, serta fungsi pengawasan tidak berjalan secara optimal. Ketidakteraturan peran ini memicu apa yang oleh Elliott dan Merrill disebut sebagai *role disorganization*, yakni ketidakmampuan anggota keluarga menjalankan peran yang telah ditetapkan secara sosial maupun religius. Selain itu, ketidakhadiran pasangan juga menyebabkan *communication breakdown*, yaitu melemahnya komunikasi intim yang merupakan fondasi penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Kondisi tersebut semakin diperparah jika pasangan mengalami kecemburuan, stres emosional, atau beban kerja ganda, sehingga menciptakan ketegangan psikologis yang dapat mengarah pada konflik berkelanjutan (*chronic conflict*).[28]

---

[27] Scribd, *"Pengertian dan Faktor Disorganisasi Sosial* | PDF | Ilmu Sosial."

[28] Saerang, *Wujud umum dari bentuk disorganisasi yaitu konflik. Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia atau masyarakat, karena manusia sebagai mahluk konfliktis yang tidak pernah lepas dari pertentangan dan persaingan. Konflik atau pertentangan*.

3. Meratau (buruh Migran) dalam persfektif teoritis

a. Pengertian Migrasi

Migrasi merupakan fenomena sosial berupa perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu, baik bersifat sementara maupun permanen. Dalam konteks ekonomi, merantu sering dilakukan untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik atau meningkatkan kesejahteraan hidup. Menurut *Everett S. Lee* melalui *push-pull theory*, seorang buruh migran dapat dipengaruhi oleh faktor pendorong (push factors) seperti keterbatasan ekonomi di daerah asal, dan faktor penarik (pull factors) seperti peluang kerja di daerah tujuan.[29] Merantu tidak hanya terbatas pada perpindahan antar wilayah yang luas, tetapi juga mencakup perpindahan dalam lingkup yang lebih sempit, seperti antar desa atau wilayah administratif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa praktik merantau yang dilakukan oleh masyarakat dapat dikategorikan sebagai bentuk merantu, meskipun bersifat sementara.[30]

Selain itu, *Todaro* menjelaskan bahwa praktik merantu terjadi karena adanya perbedaan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja antar wilayah.[31] Dengan demikian, Praktik Merantu dapat dipahami sebagai

---

[29] Lee, "A Theory of Migration."

[30] Suciati, *MERANTU MASUK DAN EKSPEKTASI HIDUP DI MASA YANG AKAN DATANG PEMUDA DESA (Studi Kasus di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali)*.

[31] John R. Harris dan Michael P. Todaro, *"Migration, Unemployment and Development:* A Two-Sector Analysis," *The American Economic Review* 60, no. 1 (1970): 126–142.

strategi individu atau keluarga dalam meningkatkan taraf hidup melalui perpindahan geografis.

b. Pengertian Merantau

Dalam konteks masyarakat Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, praktik merantau sering dikenal dengan istilah merantau. Merantau merupakan tradisi sosial yang mengacu pada kegiatan meninggalkan daerah asal untuk sementara waktu guna mencari penghidupan di daerah lain. Menurut *Koentjaraningrat*, merantau merupakan bagian dari sistem budaya masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan upaya peningkatan status sosial dan ekonomi.[32] Merantau umumnya memiliki ciri-ciri:

1) Bersifat sementara
2) Dilakukan untuk bekerja atau mencari pengalaman
3) Adanya niat kembali ke daerah asal
4) Memiliki keterikatan sosial dengan keluarga di kampung halaman

Maka dari itu dalam konteks penelitian ini, merantau dipahami sebagai bentuk konkret dari Praktik Merantu yang dilakukan oleh salah satu pasangan setelah perkawinan.

4. Merantu dalam perspektif hukum Islam

[32] Zulfikarni dan Liusti, "MERAWAT INGATAN."

Dalam Islam, aktivitas berpindah tempat untuk mencari nafkah pada dasarnya diperbolehkan, bahkan dianjurkan selama bertujuan untuk memperoleh rezeki yang halal, sebagai mana dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat [62]:10

"Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah…".

Ayat tersebut menunjukkan bahwa usaha mencari nafkah, termasuk melalui perpindahan tempat, merupakan bagian dari aktivitas yang dibenarkan dalam Islam. Namun demikian, dalam konteks kehidupan rumah tangga, praktik merantau pascaperkawinan harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, antara lain:

a. kewajiban suami dalam memberikan nafkah
b. menjaga keharmonisan rumah tangga
c. tidak menelantarkan pasangan

Menurut *Wahbah az-Zuhaili*, kewajiban suami terhadap istri tidak gugur meskipun terjadi pemisahan tempat tinggal, selama perkawinan masih berlangsung.[33] Relevansi merantau dengan Kehidupan Rumah Tangga adalah dalam praktiknya, merantau pasca perkawinan memiliki implikasi terhadap kehidupan rumah tangga, khususnya dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri. Pemisahan tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu dapat

[33] "View of TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA BAGI SUAMI YANG MERANTAU."

menyebabkan: berkurangnya intensitas komunikasi, melemahnya hubungan emosional, potensi tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, meningkatnya konflik rumah tangga Dalam kondisi tertentu, apabila kewajiban tidak terpenuhi, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penelantaran yang dalam hukum Islam dapat menjadi alasan terjadinya perceraian.[34]

5. Teori Hak dan Kewajiban dalam Hukum Keluarga Islam

   a. Bentuk tanggung jawab Suami

      Dalan Hukum Keluarga Islam, tanggung jawab seorang suami mencakup beberapa aspek utama:

      1) Tanggung jawab ekonomi (Nafkah), berasal dari bahasa Arab *an-nafaqah* (النفقة) yang bermakna pengeluaran atau belanja.

         Secara terminologis, nafkah mencakup segala bentuk pemberian seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain yang diperlukan untuk menunjang kehidupan seseorang. Sementara itu, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan fisik semata, tetapi juga merupakan suatu akad suci yang mengandung tanggung jawab spiritual, sosial, dan hukum. Artinya Seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan, sebagai mana yang di jelaskan dalam Al-Qur'an Surah At-talaq ayat 7:

---

[34] Saputri, *DAMPAK BEKERJA DI LUAR NEGERI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDY KASUS DI DESA LABUHAN RATU)*.

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Adapun orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan."

Ayat ini menegaskan bahwa Nafkah disesuaikan dengan kemampuan, tidak memaksa orang miskin untuk menafkahi layaknya orang kaya. Ayat di atas juga dapat menjadi sebuah pandangan atau pondasi bahwasnnya setiap kesulitan (finansial) yang di hadapi seorang suami akan di gantikan dengan kelapangan oleh Allah Swt.

2) Tanggung jawab moral dan perlindungan,

Seoramg suami berkewajiban juga untuk menjaga, melindungi, dan membimbing istri dalam membangun rumah tangga.[35]

3) Tanggung jawab emosional

Suami berkewajiban untuk menjaga keharmonisan hubungan melalui komunikasi, perhatian, dan kehadiran secara emosional. Seorang suami memiliki tanggung jawab untuk membangun komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghargai dalam rumah tangga. Hal ini meliputi kemampuan untuk mendengarkan secara aktif, berdialog guna menemukan solusi bersama, serta menghindari pola

[35] "Kewajiban Mentaati Suami dalam Rumah Tangga Islam - RRI.co.id."

komunikasi yang bersifat merusak, seperti kritik yang berlebihan maupun sikap tidak peduli.[36]

b. Bentuk tanggung jawab Istri

Perkembangan sosial dan ekonomi dewasa ini mendorong semakin banyak perempuan untuk bekerja, termasuk sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), baik karena tuntutan ekonomi maupun keinginan membantu keluarga. Fenomena ini menimbulkan pembahasan dalam hukum Islam, khususnya terkait kewajiban nafkah suami ketika istri memiliki penghasilan sendiri. Dalam perspektif Islam, pendapatan yang diperoleh istri tetap menjadi hak pribadinya, dan hal tersebut tidak menghapus kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Di sisi lain, perempuan yang bekerja sebagai TKW kerap menghadapi dilema dalam menjalankan peran domestik dan tanggung jawab pekerjaan di luar rumah. Keberangkatan mereka ke luar negeri dalam jangka waktu yang lama dapat memengaruhi keharmonisan keluarga, terutama dalam relasi dengan suami serta perhatian terhadap anak-anak yang ditinggalkan.[37] Berikut bentuk tangung jawab istri terhadap suami yang berjarak:

1) Meminta izin suami

---

[36] Saleh, *Dinamika Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Perantau Desa lambotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone*.

[37] Lestari, "Kewajiban Nafkah Terhadap Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Menurut Pandangan Hukum Islam."

Seorang istri pada dasarnya berkewajiban untuk meminta izin kepada suami ketika hendak keluar rumah, bepergian, atau melakukan aktivitas tertentu, meskipun dalam kondisi terpisah (jarak yang jauh). Dalam situasi seperti ini, perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk tetap menjaga komunikasi dan keharmonisan hubungan.

Melalui penggunaan media seperti panggilan video atau telepon, istri dapat secara rutin berkomunikasi sekaligus menyampaikan izin kepada suami. Hal ini merupakan bentuk ikhtiar dalam menjaga ketaatan serta mempertahankan nilai-nilai yang selaras dengan prinsip kehidupan rumah tangga. Dalam hadits riwayat Al-Bazzar, seorang wanita datang dan bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai apa hak seorang suami atas istrinya. Rasulullah saw. Menjawab:

"Haknya adalah istri tidak keluar rumah kecuali atas izinnya. Kalau istrinya nekat keluar juga, maka malaikat langit, malaikat kasih sayang dan malaikat azab melaknatnya sampai dia pulang."[38]

Hadist ini menegaskan pentingnya ketaatan istri dan koordinasi dalam rumah tangga sebagai wujud menjaga kehormatan perkawinan. Namun para ulama menekankan bahwa larangan keluar rumah ini

[38] "Sunan Ibn Majah 1851 - The Chapters on Marriage - كتاب النكاح - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)."

tidak berlaku mutlak dalam kondisi darurat atau demi kemaslahatan yang mendesak.

2) Menjaga kehormatan diri

Seorang istri wajib menjaga kehormatan diri dari segala keburukan terutama itu mendekati zina. Termasuk juga larangan berhias yang berlebihan saat keluar rumah, bercanda berlebihan dengan kawan atau rekan kerja laki-laki, keluar rumah untuk tujuan yang tidak terlalu penting, apalagi di malam hari. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34:

"Maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Q.S. An-Nisa [4]: 34.[39]

3) Menjaga harta suami

Menjaga harta suami merupakan salah satu bentuk amanah yang harus dipelihara oleh seorang istri, termasuk ketika berada dalam kondisi berjauhan. Ustazah Aini menjelaskan bahwa istri tetap memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga harta yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya.[40] Hal ini dapat diwujudkan dengan menggunakan harta tersebut secara bijak, membelanjakannya sesuai kebutuhan, serta menghindari sikap berlebihan. Dengan demikian, istri tidak hanya menjaga kepercayaan

[39] "Qur'an Kemenag."
[40] "Rumah Fiqih Indonesia (@rumahfiqihindonesia) • Foto dan video Instagram."

suami, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab dalam mengelola amanah rumah tangga secara proporsional.

Dalam hadits riwayat Ahmad dan An-Nasai dari jalur Abu Hurairah r.a., disebutkan bahwa Rasulllah Saw Bersabda:

"Sebaik-baik wanita ialah jika kau pandang ia menyenangkanmu, jika kau perintah ia mentaatimu, jika kau tinggalkan ia menjagamu dalam hal harta dan menjaga dirinya."[41]

Makna menyenangkan ketika dipandang tidak hanya merujuk pada aspek fisik tetapi juga mencakup akhlak yang baik sikap yang lembut, serta kemampuan menciptakan ketenangan dan keharmonisan dalam keluarga. Sementara itu, ketaatan kepada suami dipahami sebagai ketaatan dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam sehingga hubungan suami istri tetap dilandasi oleh prinsip saling menghormati dan menjalankan hak serta kewajiban masing-masing. Selain itu bagian hadis yang menyebutkan bahwa seorang istri menjaga dirinya dan harta suami ketika ditinggalkan menunjukkan pentingnya amanah, kesetiaan, dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Kondisi tersebut menjadi semakin relevan ketika salah satu pasangan, khususnya suami, harus merantau dalam waktu yang relatif lama. Dalam situasi seperti ini, kepercayaan, komunikasi, dan komitmen kedua belah pihak menjadi faktor penting untuk menjaga

[41] *Kitab Uqudul Lujain Fi Bayani Huquqiz Zaujaini (jawi) - Sheikh Muhammad Nawawi Al Jawi*.

keutuhan rumah tangga. Dengan demikian, hadis tersebut tidak hanya menjelaskan kriteria istri yang salehah, tetapi juga menegaskan pentingnya kerja sama antara suami dan istri dalam mempertahankan keharmonisan keluarga meskipun dihadapkan pada tantangan seperti perpisahan karena perantauan.

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat diketahui bahwa keharmonisan rumah tangga dalam Islam dibangun di atas fondasi pemenuhan hak dan kewajiban, amanah, serta saling menjaga kepercayaan. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan menguraikan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban suami istri sebagai salah satu aspek penting dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa Rahmah.*

4) Tangung jawab dalam kondisi terpisah (merantu/merantau)

Dalam kondisi tertentu, seperti merantau untuk mencari nafkah, suami diperbolehkan untuk tidak tinggal bersama istri. Namun demikian, hal tersebut tidak menghapus tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Menurut Abdul Rahman Ghozali, kewajiban suami terhadap istri tetap berlaku selama perkawinan masih berlangsung, meskipun terdapat pemisahan tempat tinggal.[42] Dengan demikian,

[42] "Dokumen - *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*.pdf."

praktik merantau harus tetap disertai dengan: pemenuhan nafkah, komunikasi yang baik, perhatian terhadap kondisi istri.

Setelah terjadinya akad nikah antara mempelai laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami isteri dan sebagai konsekuensi timbul pula hak dan kewajiban secara timbal balik masing-masing pihak. Hak-hak dalam perkawinan ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak isteri yang menjadi kewajiban suami dan hak suami yang menjadi kewajiban isteri. Hal tersebut tentunya harus dilakukan berdasarkan keseimbangan dan kesetaraan Hak dan kewajiban suami isteri diatur secara tuntas dalam UU Perkawinan:

1) **Pasal 30 ayat 1**

   suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

2) **Pasal 31 ayat 1-3**

   a) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
   b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
   c) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga

3) **Pasal 32 ayat 1-2**

   a) Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap

b) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

4) **Pasal 33 ayat 1**

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain.

5) **Pasal 34 ayat 1-3**

a) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

b) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya

c) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-sing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.[43]

Menurut Fiqh Hak suami merupakan kewajiban bagi isteri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi isteri. Dalam kaitan ini akan dibahas; kewajiban suami terhadap isteri, yang merupakan hak isteri dari suami, Kewajiban isteri terhadap suami, yang merupakan hak suami bagi isteri, hak bersama suami isteri, kewajiban bersama suami isteri. Kewajiban suami terhadap isteri, yang merupakan hak isteri dari: Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafkah.[44]

---

[43] *Penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan – Lawyer Ahdan Ramdani*.

[44] Hanapi dan Risma, "Penelantaran Isteri oleh Suami sebagai Sebab Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan)."

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi permasalahan untuk menggali data empiris dan mendalam mengenai praktik merantau pasca perkawinan dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga menurut perspektif hukum keluarga Islam.[45] Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yuridis-sosiologis. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji tidak hanya menyangkut norma hukum Islam, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika sosial dan pengalaman kehidupan keluarga di lapangan.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menghubungkan antara norma hukum (syar'i dan positif) dengan kenyataan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik merantau dan perceraian, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk menggali dampak sosial dari fenomena tersebut terhadap keluarga, khususnya di Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah. Soejono Soekanto

[45] Ahmad dan Laha, "IMPLEMENTATION OF FIELD STUDIES TO IMPROVE PROBLEM ANALYSIS ABILITY (CASE STUDY IN THE STUDENT SOCIOLOGY IISIP YAPIS BIAK)."

juga berpendapat bahwa disorganisasi merupakan proses melemahnya atau berpudamya norma dan nilai di dalam masyarakat karena adanya perubahan.[46]

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, yang secara empiris telah menunjukkan adanya fenomena pasangan baru menikah yang langsung hidup terpisah karena salah satu pihak Praktik Merantu untuk bekerja. Lokasi ini dipilih karena memiliki relevansi langsung dengan fokus permasalahan yang diteliti.

C. Informan Penelitian

Penelitian ini melibatkan lima informan utama yang merupakan warga Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah, yang pernah atau sedang menjalani praktik merantau pasca perkawinan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan variasi kondisi rumah tangga, daerah tujuan merantau, dan durasi merantau. Berikut adalah profil singkat para informan penelitian:

[46] "Pengertian dan Faktor Disorganisasi Sosial | PDF | Ilmu Sosial."

Tabel 3.1 Data Informan Utama Penelitian

No.	Nama	Tahun Menikah	Daerah Rantau	Lama Merantau	Kondisi RT
1	Bapak Makari	2003	Arab Saudi	5 Tahun	Bercerai
2	Bapak Hendrawan	2000	Arab Saudi	2 Tahun	Harmonis
3	Bapak Jaelani	2003	Malaysia	6 Tahun	Bercerai
4	Bapak Zulhadi	2004	Kalimantan	4 Tahun	Bercerai
5	Ibu Rina Hidayati	2010	Malaysia	3 Tahun	Harmonis

Berdasarkan tabel di atas, kelima informan memiliki latar belakang yang beragam. Tiga informan (Makari, Jaelani, dan Zulhadi) mengalami kondisi rumah tangga yang tidak harmonis dan berakhir dengan perceraian, sementara dua informan lainnya (Hendrawan dan Rina Hidayati) berhasil mempertahankan keharmonisan rumah tangga meskipun menjalani kehidupan berjauhan. Keberagaman kondisi ini memberikan perspektif yang komprehensif mengenai dampak praktik merantau terhadap kehidupan rumah tangga di Desa Beraim.

D. Subjek dan Sumber Data Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki keterlibatan dan pemahaman langsung terhadap praktik merantau pasca perkawinan (Merantau) di desa Beraim Praya Tengah. Sumber data penelitian terdiri atas:

1. Data Primer

   Data utama di peroleh melalui:

a. Wawancara mendalam dengan pasangan suami istri yang mengalami perkawinan jarak jauh (pasca menikah langsung tinggal berjauhan)
b. Wawancara dengan tokoh agama, Tokoh Adat, dan PAMUD Pengadilan Agama Praya Tengah.
c. Dokumentasi kasus perceraian yang berkaitan dengan faktor ekonomi dan penelantaran pasangan**.**

2. Data Sekunder

Di peroleh dari Literatur, jurnal, dan buku yang relevan tentang hukum keluarga Islam, nafkah, perceraian, serta peran sosial dalam rumah tangga Kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan perundang-undangan dan Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap putusan perceraian Pengadilan Agama Praya yang dipublikasikan dalam LPK (Laporan Pelaksanaan Tahununan) Tahun 2025. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, teridentifikasi sekitar 2280 putusan Secra umum dan terdapat 1265 putusan Cerai Gugat, 235 Cerai Talak. Selanjutnya dilakukan proses identifikasi berdasarkan fokus penelitian mengenai praktik merantau pasca perkawinan sehingga diperoleh 227 putusan angka tersebut adalah akumulasi dari Jumblah putusan dengan faktor Penelantaran dan ekonomi, dan ini memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Dari jumlah tersebut dipilih 4 putusan secara *purposive* untuk dianalisis lebih mendalam sebagai data pembanding terhadap hasil wawancara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan melalui:

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

   Wawancara-Mendalam (In-Depth Interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawncarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo 2006: *72)*[47]

   Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer mengenai praktik merantau pasca perkawinan beserta implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga dan perceraian di Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah. Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, sehingga peneliti memiliki kesempatan untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan jawaban informan selama proses penelitian berlangsung. Teknik ini dipilih karena mampu menggali pengalaman, pandangan, serta pemahaman informan secara lebih mendalam mengenai praktik merantau yang mereka alami maupun yang mereka ketahui.

[47] *In-Depth Interview (Wawancara Mendalam)*.

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan tiga informan pendukung, yaitu tokoh agama, tokoh adat Desa Beraim, serta PAMUD Pengadilan Agama Praya. Melalui wawancara tersebut, peneliti memperoleh informasi mengenai latar belakang merantau, alasan memilih bekerja di luar daerah, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri selama masa perantauan, pola komunikasi dalam rumah tangga, faktor-faktor yang memengaruhi keharmonisan maupun perceraian, serta pandangan Hukum Islam terhadap praktik merantau pasca perkawinan.

2. Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai data pendukung. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian.

Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumen administrasi Desa Beraim berupa data masyarakat yang melakukan perantauan sebagai salah satu sumber data empiris. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa masyarakat Desa Beraim melakukan perantauan ke berbagai daerah di dalam maupun luar negeri. Data tersebut digunakan untuk menggambarkan

fenomena praktik merantau yang berkembang di Desa Beraim sekaligus menjadi dasar dalam menentukan informan penelitian.

Sebagai data pendukung analisis, peneliti juga menelaah beberapa putusan perceraian pada Pengadilan Agama Praya yang memiliki keterkaitan dengan praktik merantau sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Pemilihan putusan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih putusan yang memiliki karakteristik sesuai dengan fokus penelitian. Adapun putusan yang di ambil adalah sebagai berikut:

a. Putusan No.810/Pdt.G/2025/PA. Pra (Cerai Gugat, Dikabulkan).[48]
b. Putusan No.863/Pdt.G/2025/PA. Pra (Cerai Gugat, Dikabulkan).[49]
c. Putusan No. 1406/Pdt.G/2025/PA. Pra (Cerai Gugat, Dikabulkan).[50]
d. Putusan No. 1464/Pdt.G/2025/PA. Pra (Cerai Talak, Dikabulkan).[51]

Analisis terhadap putusan tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik merantau dipertimbangkan dalam proses ditemukan di lapangan dengan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data masyarakat Desa Beraim yang melakukan perantauan periode 2022–2026.

[48] Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *"Putusan No.810/Pdt.G/PA. Pra"* Tahun 2025.
[49] Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *"Putusan No. 863/Pdt.G/PA. Pra"* Tahun 2025.
[50] Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *"Putusan No. 1406/Pdt.G/PA. Pra"* Tahun 2025.
[51] Direktori Putuan Mahkamah Agung RI, *"Putusan No. 1464/Pdt.G/PA. Pra"* Tahun 2025.

b. Dokumen profil Desa Beraim.
c. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
e. Putusan Pengadilan Agama Praya yang berkaitan dengan perkara perceraian akibat praktik merantau.
f. Buku, jurnal, skripsi, dan literatur lain yang relevan dengan penelitian.

3. Observasi

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.[52] Observasi dilakukan secara langsung di Desa Beraim sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi sosial masyarakat yang memiliki budaya merantau. Melalui observasi, peneliti mengamati lingkungan sosial masyarakat, aktivitas keluarga yang

[52] Asngari, "PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENELITIAN KUALITATIF (WAWANCARA, OBSERVASI, DOKUMENTASI) DAN KUANTITATIF (KUESIONER / SKALA) SERTA UJI AHLI."

ditinggalkan oleh pasangan yang merantau, serta kondisi yang berkaitan dengan praktik merantau pasca perkawinan.

Selain melakukan pengamatan terhadap kondisi masyarakat, observasi juga dilakukan selama proses wawancara berlangsung. Peneliti memperhatikan situasi, ekspresi, cara penyampaian informasi, serta interaksi informan ketika memberikan keterangan mengenai pengalaman mereka. Hasil observasi tersebut digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara dan dokumentasi, sehingga data yang diperoleh dapat saling melengkapi melalui proses triangulasi sumber dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

F. Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai uji keabsahan data. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data itu sendiri sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, triangulasi bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan (*credibility*) terhadap hasil penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua bentuk triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.[53]

[53] Miles dkk., *Qualitative Data Analysis*.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data. Data utama diperoleh melalui wawancara dengan informan utama yang merupakan masyarakat Desa Beraim yang melakukan praktik merantau pasca perkawinan. Selanjutnya, data tersebut dibandingkan dengan informasi yang diperoleh dari informan pendukung, yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, serta aparatur Pengadilan Agama Praya. Selain itu, hasil wawancara juga dibandingkan dengan dokumen pendukung berupa Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Pengadilan Agama Praya Tahun 2025 dan putusan perceraian yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Melalui proses tersebut, peneliti dapat memastikan kesesuaian informasi yang diperoleh dari berbagai sumber sehingga data yang digunakan dalam penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang memadai.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data hasil wawancara mengenai praktik merantau pasca perkawinan dibandingkan dengan hasil observasi selama penelitian berlangsung serta didukung oleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti data Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Pengadilan Agama Praya Tahun 2025 dan putusan perkara perceraian yang relevan.

Melalui triangulasi teknik tersebut, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai praktik merantau pasca perkawinan beserta implikasinya terhadap perceraian sehingga data yang diperoleh tidak hanya bergantung pada satu teknik pengumpulan data. Berdasarkan kedua teknik triangulasi tersebut, data yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah mengenai praktik merantau pasca perkawinan, analisis Hukum Keluarga Islam terhadap praktik tersebut, serta implikasinya terhadap perceraian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña. Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga data yang diperoleh dapat disusun secara sistematis dan mampu menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut.[54]

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, serta mengorganisasikan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap ini peneliti menyeleksi informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu praktik merantau

[54] Miles dkk., *Qualitative Data Analysis*.

pasca perkawinan di Desa Beraim, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri selama masa perantauan, serta implikasinya terhadap perceraian. Data yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian tidak digunakan dalam proses analisis sehingga data yang disajikan benar-benar relevan dengan tujuan penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah dikondensasi selanjutnya disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, dokumentasi, dan kutipan hasil wawancara. Penyajian data dilakukan berdasarkan tema-tema penelitian, yaitu fenomena praktik merantau pasca perkawinan, kondisi rumah tangga selama masa perantauan, serta data perceraian yang diperoleh dari Pengadilan Agama Praya. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami hubungan antar data sebelum dilakukan penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan keseluruhan data yang telah diperoleh dan disajikan. Kesimpulan tidak diambil secara langsung, tetapi terlebih dahulu dilakukan proses verifikasi dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, serta data pendukung berupa Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) dan putusan Pengadilan Agama Praya. Proses verifikasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan serta mampu menjawab rumusan masalah penelitian

mengenai praktik merantau pasca perkawinan dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dan implikasinya terhadap perceraian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Desa Braim

Desa Beraim merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara geografis, desa ini terletak pada ketinggian sekitar 100–200 meter di atas permukaan laut (mdpl).[55] Pusat pemerintahan Desa Beraim berada di Dusun Beraim Daye yang terletak di bagian utara wilayah desa. Karakteristik wilayah Desa Beraim didominasi oleh hamparan lahan pertanian, khususnya areal persawahan yang berperan sebagai salah satu kawasan penyangga produksi pangan di Kecamatan Praya Tengah. Potensi sumber daya alam tersebut menjadikan sektor pertanian sebagai aktivitas ekonomi utama yang menopang kehidupan sebagian besar masyarakat.

Secara administratif, Desa Beraim memiliki batas wilayah yang berbatasan langsung dengan beberapa desa di sekitarnya.

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pengadang.
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dakung.

[55] *Web*. "Desa Beraim, Praya Tengah, Lombok Tengah."

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Prai Meke.

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Selebung Langko, Kecamatan Janapria.

Letak geografis tersebut memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk beraktivitas, baik dalam bidang pertanian maupun sektor ekonomi lainnya. Selain mengandalkan hasil pertanian, sebagian masyarakat juga memilih bekerja di luar daerah bahkan ke luar negeri sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mobilitas tenaga kerja telah menjadi salah satu karakteristik sosial ekonomi masyarakat Desa Beraim.[56]

e. Kondisi Demografis Masyarakat Desa Braim

Kondisi demografis memberikan gambaran mengenai karakteristik penduduk yang menjadi bagian dari lingkungan penelitian. Berdasarkan data pemerintah Desa Beraim, jumlah penduduk desa mencapai 6.697 jiwa, yang terdiri atas 3.273 jiwa penduduk laki-laki dan 3.423 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu, jumlah kepala keluarga tercatat sebanyak 2.760 kepala keluarga, yang meliputi 2.546 kepala keluarga laki-laki dan 214 kepala keluarga perempuan. [57] Komposisi jumlah penduduk tersebut menunjukkan bahwa Desa Beraim memiliki jumlah penduduk usia

[56] "Beraim, Praya Tengah, Lombok Tengah," *Wikipedia, ensiklopedia*, Di Akses Pada Tanggal 14 Juni 2026.

[57] Badan Pusat Statistik *Kabupaten Lombok Tengah melalui Koordinator Statistik Kecamatan. Desa Beraim 04.*

produktif yang cukup besar. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap tingginya aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk kecendrungan sebagian penduduk untuk melakukan merantu atau merantau sebagai alternatif dalam memperoleh pekerjaan dan meningkatkan pendapatan keluarga.

f. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Braim

Struktur perekonomian masyarakat Desa Beraim masih didominasi oleh sektor pertanian. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani karena didukung oleh ketersediaan lahan pertanian yang luas dan subur. Selain sektor pertanian masyarakat juga menggantungkan penghidupan pada sektor perdagangan, peternakan, industri rumah tangga, jasa, serta berbagai profesi lainnya seperti guru, anggota TNI/Polri, tukang kayu, dan teknisi servis elektronik. Meskipun sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama, tingkat pendapatan yang diperoleh sebagian masyarakat masih dipengaruhi oleh faktor musim, hasil panen, dan kondisi pasar. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang memilih mencari pekerjaan di luar daerah maupun di luar negeri sebagai strategi untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Adapun komposisi mata pencaharian masyarakat Desa Beraim di tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani	3.495 orang
Guru Swasta	165 Orang
Tukang Kayu	11 Orang
Servis Elektronik	9 Orang
TNI/POLRI	4 Orang
Merantu/Merantau	55 Orang

Data tersebut menunjukkan bahwa praktik merantau telah menjadi salah satu alternatif mata pencaharian yang cukup signifikan bagi masyarakat Desa Beraim. Fenomena ini mencerminkan adanya mobilitas tenaga kerja sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap keterbatasan kesempatan kerja di daerah asal.[58]

g. Relevansi Desa Braim sebagai Lokasi Penelitian

Desa Beraim dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus kajian penelitian. Tingginya angka masyarakat yang melakukan praktik merantau, khususnya setelah menikah, menunjukkan bahwa fenomena tersebut merupakan bagian dari realitas sosial yang berkembang di desa ini. Di sisi lain, terdapat variasi kondisi

[58] Scribd, "*Data DPT dan Sampel Kecamatan Praya* | PDF."

rumah tangga di kalangan keluarga perantau, mulai dari keluarga yang mampu mempertahankan keharmonisan hingga keluarga yang mengalami konflik dan berakhir pada perceraian. Keberagaman pengalaman tersebut memberikan ruang bagi peneliti untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai praktik merantau pasca perkawinan, faktor-faktor yang memengaruhi dinamika rumah tangga, serta bagaimana fenomena tersebut ditinjau dari perspektif Hukum Keluarga Islam. Dengan demikian, Desa Beraim dinilai relevan dan representatif sebagai lokasi penelitian karena mampu memberikan data empiris yang sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah penelitian.

h. Gambaran umum perceraian di Pengadilan Agama Praya

Perceraian merupakan salah satu perkara yang paling banyak ditangani oleh Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa di bidang hukum keluarga Islam. Tingginya jumlah perkara perceraian menunjukkan bahwa persoalan dalam kehidupan rumah tangga masih menjadi fenomena yang cukup dominan di tengah masyarakat. Dalam penelitian ini data perceraian dari Pengadilan Agama Praya digunakan sebagai data pendukung untuk memberikan gambaran mengenai kondisi perceraian pada wilayah hukum Pengadilan Agama Praya. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan konteks terhadap penelitian mengenai praktik merantau pasca perkawinan,

sehingga pembahasan hasil wawancara yang dilakukan di Desa Beraim dapat dipahami secara lebih komprehensif.

Perkara Perceraian yang Diputus Pengadilan Agama Praya Tahun 2025 Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Pengadilan Agama Praya Tahun 2025, jumlah perkara perceraian yang telah diputus sepanjang tahun 2025 mencapai 1.500 perkara. Perkara tersebut terdiri atas 235 perkara cerai talak dan 1.265 perkara cerai gugat.

Tabel 4.2 Jumlah Perkara Perceraian PA Praya Tahun 2025

Jenis Perkara	Jumlah
Cerai Talak	235
Cerai Gugat	1.265
Jumlah	**1.500**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa perkara cerai gugat merupakan jenis perkara perceraian yang paling banyak diputus oleh Pengadilan Agama Praya pada tahun 2025, yaitu sebanyak 1.265 perkara. Sementara itu, perkara cerai talak yang diajukan oleh pihak suami berjumlah 235 perkara. Perbedaan jumlah tersebut menunjukkan bahwa perkara perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya lebih

banyak diajukan oleh pihak istri melalui mekanisme cerai gugat dibandingkan permohonan cerai talak oleh pihak suami.[59]

Banyaknya perkara cerai gugat menunjukkan bahwa dalam praktik penyelesaian perkara perceraian, pihak istri lebih sering memilih menempuh jalur hukum untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Namun demikian, data mengenai jumlah perkara tersebut belum dapat menggambarkan alasan yang melatarbelakangi terjadinya perceraian. Oleh karena itu, perlu diperhatikan pula data mengenai faktor-faktor penyebab perceraian yang tercatat dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Praya Tahun 2025.

1) Faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Praya Tahun 2025

Selain menyajikan jumlah perkara perceraian yang diputus, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Praya Tahun 2025 juga memuat klasifikasi faktor-faktor penyebab perceraian. Data tersebut memberikan gambaran mengenai persoalan yang paling sering melatarbelakangi putusnya hubungan perkawinan pada perkara-perkara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Praya.

[59] Laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Praya Tahun 2025.

Tabel 4.3 Dominasi Faktor Penyebab Perceraian PA Praya Tahun 2025

Faktor Penyebab	Jumlah Perkara
Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus	878
Penelantaran	144
Ekonomi	83
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	50
Mabuk, Madat, dan Judi	38
Poligami	21
Dihukum Penjara	3
Zina	2
Cacat Badan	2

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Praya Tahun 2025 menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian. Secara umum, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merupakan faktor yang paling banyak dijadikan alasan perceraian, yaitu sebanyak 878 perkara atau sekitar 72% dari keseluruhan perkara yang diklasifikasikan berdasarkan penyebab perceraian. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa konflik rumah tangga yang berlangsung secara berkelanjutan masih menjadi penyebab utama putusnya hubungan perkawinan.

Namun demikian, dalam konteks penelitian ini perhatian lebih difokuskan pada faktor penelantaran dan faktor ekonomi, karena keduanya memiliki keterkaitan yang lebih erat dengan praktik merantau

pasca perkawinan yang menjadi fokus penelitian. Data Pengadilan Agama Praya menunjukkan bahwa penelantaran menempati urutan berikutnya dengan jumlah 144 perkara atau sekitar 12%. Penelantaran dalam perkara perceraian dapat dipahami sebagai tidak terlaksananya kewajiban salah satu pihak terhadap pasangan maupun keluarga, baik dalam bentuk pemenuhan nafkah, perhatian, maupun tanggung jawab sebagai suami atau istri.

Selain itu faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab perceraian dengan jumlah 83 perkara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga masih menjadi tantangan dalam menjaga keutuhan rumah tangga.[60] Dalam penelitian ini, faktor ekonomi menjadi relevan karena keputusan merantau pada umumnya didorong oleh keinginan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Akan tetapi, apabila upaya tersebut tidak diikuti dengan pelaksanaan tanggung jawab terhadap keluarga yang ditinggalkan, kondisi tersebut berpotensi berkembang menjadi penelantaran maupun konflik rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas, data perceraian di Pengadilan Agama Praya memberikan gambaran bahwa persoalan ekonomi dan penelantaran masih menjadi faktor yang relevan dalam dinamika

[60] Laporan Perencanaan Kegiatan, Pengadilan Agama Praya Tahun 2025.

perceraian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik merantau sebagai salah satu strategi pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga perlu dikaji lebih mendalam, khususnya terkait pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri serta implikasinya terhadap keberlangsungan rumah tangga. Atas dasar itu, bagian selanjutnya akan memaparkan hasil penelitian mengenai praktik merantau pascaperkawinan yang terjadi di Desa Beraim sebagai fokus utama penelitian ini.

2) Relevansi Data Perceraian dengan Fokus Penelitian

Data perceraian yang diperoleh dari Pengadilan Agama Praya memberikan gambaran bahwa putusnya suatu perkawinan tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan akumulasi berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merupakan faktor yang paling dominan, penelitian ini memberikan perhatian khusus pada faktor penelantaran dan ekonomi, karena keduanya memiliki keterkaitan yang erat dengan praktik merantau pasca perkawinan yang menjadi fokus penelitian.

Praktik merantau pada umumnya dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui pekerjaan di luar daerah maupun luar negeri. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, upaya tersebut merupakan bentuk ikhtiar suami dalam memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga. Akan tetapi, kehidupan

yang dijalani secara berjauhan dalam waktu yang lama juga berpotensi memengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, baik dalam bentuk pemenuhan nafkah, komunikasi, perhatian, maupun pendampingan terhadap keluarga yang ditinggalkan. Apabila kondisi tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat berkembang menjadi penelantaran maupun konflik rumah tangga yang pada akhirnya berimplikasi terhadap keberlangsungan perkawinan.

Oleh karena itu, data perceraian dari Pengadilan Agama Praya digunakan sebagai landasan empiris untuk memahami konteks permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini. Data tersebut tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa praktik merantau merupakan penyebab langsung perceraian, melainkan untuk menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang relevan antara praktik merantau dengan faktor-faktor perceraian, khususnya penelantaran dan ekonomi. Hubungan tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut melalui hasil wawancara dengan para informan utama, informan pendukung, serta dokumentasi putusan Pengadilan Agama Praya, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik merantau pasca perkawinan dan implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga di Desa Beraim.

2. Praktik Merantau Pasca Perkawinan Desa Braim Kecamatan Praya Tengah

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima informan utama yang merupakan pelaku merantau pasca perkawinan di Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah, diperoleh data mengenai praktik merantau yang meliputi faktor penyebab merantau, proses pengambilan keputusan, pola merantau yang dijalankan, serta tantangan yang dihadapi selama menjalani kehidupan di perantauan.

a. Faktor penyebab dan motivasi merantau

Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh informan memiliki alasan yang hampir sama dalam memutuskan untuk merantau setelah menikah. Faktor yang paling banyak disampaikan adalah kondisi ekonomi keluarga, terutama keterbatasan lapangan pekerjaan di daerah asal dan penghasilan yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Adapun latar belakang masing-masing informan dalam mengambil keputusan untuk merantau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Faktor Pendorong Informan Melakukan Praktik Merantau

No	Nama	Latar Belakang Merantau
1	Bapak Makari	Kondisi ekonomi keluarga tidak stabil, bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan tidak menentu, minimnya lapangan pekerjaan di kampung, serta adanya dorongan dari keberhasilan tetangga yang bekerja di Arab Saudi.
2	Bapak Hendrawan	Penghasilan pekerjaan di kampung hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari. Adanya peluang kerja di Arab Saudi mendorong informan untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik demi memenuhi kebutuhan keluarga dan masa depan anak.
3	Bapak Jaelani	Bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan tidak menentu, sementara kebutuhan rumah tangga semakin meningkat. Informan juga melihat keberhasilan warga desa yang bekerja di Malaysia.
4	Bapak Zulhadi	Pekerjaanserabutan di kampung belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Informasi mengenai peluang pekerjaan di Kalimantan menjadi salah satu alasan memilih merantau.
5	Ibu Rina Hidayati	Penghasilan suami sebelum merantau belum mencukupi kebutuhan rumah tangga. Adanya kesempatan bekerja di Malaysia dengan penghasilan yang lebih besar menjadi pertimbangan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Makari menyampaikan bahwa kondisi ekonomi keluarga yang belum stabil menjadi alasan utama dirinya memilih bekerja di luar daerah.[61] Sementara itu, Bapak Jaelani menjelaskan bahwa penghasilannya sebagai buruh harian belum mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga yang terus bertambah.[62] Bapak Hendrawan juga menyampaikan bahwa peluang memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik di Arab Saudi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam mengambil keputusan merantau.[63] Adapun Bapak Zulhadi mengungkapkan bahwa informasi mengenai lowongan pekerjaan di Kalimantan mendorongnya untuk meninggalkan kampung halaman.[64] Ibu Rina Hidayati menjelaskan bahwa keputusan suaminya merantau dilatarbelakangi keinginan meningkatkan kondisi ekonomi keluarga.[65]

Hasil wawancara dengan lima informan utama menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan alasan utama masyarakat Desa Beraim melakukan praktik merantau setelah menikah. Temuan tersebut kemudian dikonfirmasi melalui wawancara dengan Bapak Abdul Halil selaku tokoh

---

[61] Hasil wawancara dengan bapak Makari (Informan Utama), Desa Beraim, praya tengah 12 juni 2026.

[62] Hasil wawancara dengan bapak Jaelani (Informan Utama), Desa Beraim, praya tengah 12 juni 2026.

[63] Hasil wawancara dengan bapak Hendrawan (Informan Utama), Desa Beraim, praya tengah 14 Juni 2026.

[64] Hasil wawancara dengan bapak Zulhadi (Informan Utama), Desa Beraim praya tengah, 12 Juni 2026.

[65] Hasil wawancara dengan Ibu Rina (Informan Utama), Desa Beraim praya tengah, 14 Juni 2026.

adat Desa Beraim. Menurut beliau, praktik merantau telah menjadi fenomena yang berlangsung cukup lama di tengah masyarakat. Sebagian besar masyarakat memilih bekerja di luar daerah maupun luar negeri karena kesempatan kerja di desa relatif terbatas, sedangkan bekerja di daerah tujuan dianggap mampu memberikan penghasilan yang lebih tinggi. Selain itu keberhasilan beberapa warga yang lebih dahulu merantau juga menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat lain mengikuti langkah yang sama.[66]

Senada dengan hal tersebut Bapak H. Muslim selaku tokoh agama Desa Beraim menjelaskan bahwa merantau untuk mencari nafkah pada dasarnya merupakan sesuatu yang diperbolehkan selama dilakukan dengan tujuan yang baik dan tetap memperhatikan tanggung jawab terhadap keluarga. Menurut beliau, mencari penghidupan yang lebih layak merupakan bentuk ikhtiar yang dibenarkan, namun tujuan ekonomi tidak boleh mengabaikan hak-hak istri maupun anak yang ditinggalkan.[67]

Selain faktor ekonomi, beberapa informan juga menyampaikan bahwa keberadaan keluarga, kerabat, maupun tetangga yang telah lebih dahulu bekerja di daerah tujuan memberikan informasi mengenai peluang pekerjaan sehingga mempermudah proses keberangkatan mereka.

---

[66] Hasil wawancara dengan bapak Abdul Halil (Informan Pendukung), tokoh adat Desa Beraim, 16 Juni 2026.

[67] Hasil wawancara dengan bapak H. Muslim (Indoeman Pendukung), tokoh agama Desa Beraim, 16 Juni 2026.

b. Proses pengambilan keputusan merantau

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keputusan untuk merantau tidak diambil secara langsung oleh salah satu pihak. Seluruh informan menyampaikan bahwa sebelum keberangkatan dilakukan, terlebih dahulu terdapat pembicaraan antara suami dan istri mengenai kondisi keluarga, tujuan merantau, serta berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga.

Data mengenai proses pengambilan keputusan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Pola Musyawarah Sebelum Merantau

No	Nama	Proses Musyawarah	Aktor Utama
1	Bapak Makari	Melakukan beberapa kali diskusi dengan istri. Pada awalnya istri merasa keberatan namun kemudian memberikan persetujuan.	Suami sebagai pengusul, keputusan diambil bersama istri.
2	Bapak Hendrawan	Berdiskusi dengan istri dan keluarga mengenai tujuan serta manfaat merantau.	Suami sebagai pengusul, istri memberikan persetujuan setelah musyawarah.
3	Bapak Jaelani	Membicarakan keuntungan dan risiko bersama istri sebelum memutuskan merantau.	Suami sebagai pengusul, keputusan dibicarakan bersama keluarga.

4	Bapak Zulhadi	Menyampaikan kondisi ekonomi keluarga kepada istri dan membahas rencana merantau.	Suami mengusulkan keputusan, kemudian dibicarakan bersama istri.
5	Ibu Rina Hidayati	Keputusan diambil setelah suami dan istri berdiskusi mengenai keuntungan maupun risiko apabila bekerja di luar daerah.	Keputusan merupakan hasil kesepakatan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pendukung Bapak Abdul Halil menjelaskan bahwa dalam kebiasaan masyarakat Desa Beraim, keputusan merantau setelah menikah umumnya tidak dilakukan secara sepihak. Sebelum keberangkatan, pasangan biasanya melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga, kesiapan istri, serta kebutuhan anak. Dalam beberapa kondisi, keluarga besar juga ikut memberikan pertimbangan sebelum keputusan tersebut diambil.[68]

Bapak H. Muslim juga menyampaikan bahwa musyawarah merupakan bagian penting dalam kehidupan rumah tangga. Menurut beliau, keputusan yang berkaitan dengan kepentingan keluarga, termasuk keputusan merantau, sebaiknya disepakati bersama agar masing-masing pihak

[68] Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Halil, (Informan Penukung), tokoh adat Desa Beraim, 16 Juni 2026.

memahami tujuan, konsekuensi, dan tanggung jawab yang akan dijalankan selama menjalani kehidupan berjauhan.[69]

Berdasarkan hasil wawancara seluruh informan menyampaikan bahwa proses pengambilan keputusan diawali dengan musyawarah antara suami dan istri. Beberapa informan menjelaskan bahwa pada awalnya istri merasa keberatan karena harus menjalani kehidupan berjauhan, namun pada akhirnya memberikan persetujuan setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga. Informan juga menyampaikan bahwa keputusan untuk merantau umumnya dilakukan setelah beberapa waktu menjalani kehidupan rumah tangga dikampung halaman dan setelah mempertimbangkan berbagai alternatif pekerjaan yang tersedia.[70]

c. Pola merantau yang dijalankan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik merantau yang dijalankan oleh para informan memiliki perbedaan dalam hal daerah tujuan, lama merantau, frekuensi kepulangan, serta pola komunikasi dengan keluarga.

[69] Hasil wawancara dengan Bapak H. Muslim, (Informan Penukung), tokoh agama Desa Beraim, 16 Juni 2026.

[70] Hasil wawancara dengan bapak Makari, Hendrawan, Jaelani, Zulhadi dan Ibu Rina (Informan Utama), Desa Beraim praya tengah 2026.

Tabel 4.6 Pola Praktik Merantau Pasca Perkawinan

No	Nama	Daerah Tujuan dan Lama Merantau	Frekuensi Pulang	Pola Komunikasi
1	Bapak Makari	Arab Saudi (5 tahun)	1 kali selama masa merantau	Telepon
2	Bapak Hendrawan	Arab Saudi (2 tahun)	1 kali setiap tahun	Telepon
3	Bapak Jaelani	Malaysia (6 tahun)	1 kali selama masa merantau	Telepon
4	Bapak Zulhadi	Kalimantan (4 tahun)	1 kali selama masa merantau	Telepon
5	Ibu Rina Hidayati	Malaysia (3 tahun)	1 kali setiap tahun	Telepon dan media sosial

Bapak Abdul Halil menjelaskan bahwa masyarakat Desa Beraim pada umumnya merantau dalam jangka waktu yang cukup lama, terutama bagi mereka yang bekerja di luar negeri. Menurut beliau, lamanya masa perantauan dipengaruhi oleh sistem kontrak kerja serta besarnya biaya

perjalanan sehingga sebagian besar perantau hanya dapat kembali ke kampung halaman ketika masa kontrak selesai atau memperoleh cuti kerja.[71]

Keterangan tersebut diperkuat oleh Bapak M. Syihabudin selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Praya yang menjelaskan bahwa lamanya masa perantauan dan terbatasnya intensitas pertemuan sering dijumpai pada pasangan yang berperkara di Pengadilan Agama. Namun demikian, beliau menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak secara langsung menyebabkan perceraian, melainkan bergantung pada kemampuan pasangan dalam menjaga komunikasi dan menjalankan tanggung jawab selama hidup berjauhan.[72]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, daerah tujuan merantau para informan meliputi Arab Saudi, Malaysia, dan Kalimantan. Lama merantau berkisar antara dua hingga enam tahun. Frekuensi kepulangan juga berbeda pada setiap informan. Sebagian informan menyampaikan bahwa selama masa merantau hanya dapat pulang satu kali sedangkan informan lainnya dapat pulang setiap tahun.[73]

Dalam menjaga hubungan dengan keluarga, seluruh informan memanfaatkan media komunikasi jarak jauh. Telepon menjadi sarana

---

[71] Hasil wawancara dengan bapak Abdul Halil, (Informan Pendukung), tokoh adat, Desa Beraim, 16 Juni 2026.

[72] Hasil wawancara dengan Bapak M. Syihabudin, (Informan Pendukung), PAMUD Pengadilan Praya, 17 Juni 2026.

[73] Hasil wawancara dengan (Informan Utama) Desa Beraim, praya tengah 2026.

komunikasi yang paling sering digunakan, sedangkan salah satu informan juga menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan keluarga.

d. Tantangan dan kendala selama merantau

Berdasarkan hasil wawancara seluruh informan menyampaikan bahwa tantangan yang paling sering dirasakan selama merantau adalah harus menjalani kehidupan berjauhan dengan keluarga. Selain itu beberapa informan juga menyampaikan adanya kendala dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, perbedaan budaya, serta keterbatasan waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga.

Ibu Rina Hidayati menjelaskan bahwa selama suaminya merantau tanggung jawab mengurus anak dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari dilakukan sendiri.[74] Sementara itu informan lain menyampaikan bahwa keterbatasan waktu kerja dan jarak tempat tinggal menyebabkan komunikasi dengan keluarga tidak selalu dapat dilakukan secara rutin.

Bapak H. Muslim menjelaskan bahwa tantangan terbesar dalam kehidupan keluarga yang menjalani praktik merantau bukan hanya berkaitan dengan jarak, tetapi juga kemampuan suami dan istri dalam menjaga komunikasi, kepercayaan, dan tanggung jawab selama hidup berjauhan.[75] Menurut beliau, hubungan rumah tangga tetap dapat dipertahankan apabila

[74] Hasil wawancara dengan Ibu Rina (Informan Utama), Desa Beraim, 14 Juni 2026.
[75] Hasil wawancara dengan bapak H. Muslim (Informan Pendukung), Tokoh agama, Desa Beraim, 16 Juni 2026.

kedua belah pihak mampu menjalankan kewajiban masing-masing meskipun berada di tempat yang berbeda.

Bapak Abdul Halil juga menyampaikan bahwa berdasarkan pengamatannya di masyarakat, terdapat keluarga yang tetap harmonis selama masa perantauan karena mampu menjaga komunikasi dan saling percaya. Sebaliknya, terdapat pula keluarga yang mengalami berbagai persoalan akibat berkurangnya komunikasi, munculnya rasa curiga, dan kurangnya perhatian antara suami dan istri selama menjalani hubungan jarak jauh.[76]

Secara umum hasil wawancara menunjukkan bahwa kehidupan merantau setelah menikah di Desa Beraim dilatarbelakangi oleh kebutuhan ekonomi keluarga. Keputusan merantau diambil melalui musyawarah antara suami dan istri. Daerah tujuan merantau para informan meliputi Arab Saudi, Malaysia, dan Kalimantan dengan lama merantau yang bervariasi. Selama menjalani kehidupan di perantauan, para informan menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterpisahan dengan keluarga, keterbatasan komunikasi, penyesuaian terhadap lingkungan kerja, serta pelaksanaan peran keluarga dari jarak jauh.

[76] Hasil wawancara dengan bapak Abdul Halil, (Informan Pendukung), Tokoh Adat, Desa Beraim, 16 Juni 2026.

3. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Praktik Merantau Pasca Perkawinan dan Kaitannya dengan Pemenuhan dan Hak Kewajiban

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima informan utama yaitu Bapak Makari, Bapak Hendrawan, Bapak Jaelani, Bapak Zulhadi, dan Ibu Rina Hidayati, serta tiga informan pendukung yang terdiri atas tokoh agama, tokoh adat, dan Panitera Muda Pengadilan Agama Praya, diperoleh data mengenai praktik merantau pasca perkawinan dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Data yang diperoleh meliputi pemenuhan nafkah lahir, pemenuhan nafkah batin, serta pandangan para informan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri selama menjalani kehidupan berjauhan karena merantau.

a. Pemenuhan nafkah lahir selama merantau

Berdasarkan hasil wawancara seluruh informan utama menyampaikan bahwa selama menjalani kehidupan merantau mereka tetap berupaya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan mengirimkan nafkah secara berkala kepada istri dan anak di Desa Beraim. Nafkah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, serta kebutuhan rumah tangga lainnya.

Data mengenai pemenuhan nafkah lahir selama merantau disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.7 Pola Praktik Pemenuhan Nafkah Lahir Selama Merantau

No	Nama	Pemenuhan Nafkah Lahir Selama Merantau
1	Bapak Makari	Secara rutin mengirimkan uang untuk kebutuhan makan, anak, dan kebutuhan sehari-hari keluarga.
2	Bapak Hendrawan	Mengirimkan sebagian besar penghasilannya kepada keluarga sehingga kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi.
3	Bapak Jaelani	Mengirimkan uang secara rutin untuk biaya makan, kebutuhan sehari-hari, dan kebutuhan anak.
4	Bapak Zulhadi	Berupaya mengirimkan nafkah secara rutin sehingga kebutuhan keluarga, termasuk biaya pendidikan anak, tetap terpenuhi.
5	Ibu Rina Hidayati	Menyampaikan bahwa suaminya secara rutin mengirimkan nafkah sehingga kebutuhan keluarga tetap terpenuhi selama bekerja di Malaysia.

Bapak Makari menyampaikan bahwa komunikasi dengan keluarga tidak selalu dapat dilakukan secara rutin karena keterbatasan biaya komunikasi dan kesibukan pekerjaan.[77] Bapak Jaelani juga mengungkapkan bahwa aktivitas pekerjaan menyebabkan komunikasi dengan keluarga tidak selalu berjalan lancar.[78] Bapak Zulhadi menjelaskan bahwa lokasi kerja yang cukup jauh menjadi salah satu kendala dalam menjaga komunikasi dengan keluarga.[79]

[77] Hasil wawancara dengan bapak Makari (Informan Utama), Desa Beraim praya tengah, 12 Juni 2026.

[78] Hasil wawancara dengan bapa jaelani, 12 Juni 2026.

[79] Hasil wawancara dengan bapak Zulhadi, 12 Juni 2026.

Berbeda dengan ketiga informan tersebut Bapak Hendrawan menyampaikan bahwa dirinya tetap berusaha menjaga komunikasi dengan istri selama berada di perantauan.[80] Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Rina Hidayati yang menjelaskan bahwa komunikasi dengan suaminya dilakukan secara rutin melalui telepon maupun media sosial lainnya, sehingga berbagai persoalan keluarga dapat dibicarakan bersama.[81]

Temuan tersebut diperkuat oleh Bapak H. Muslim selaku tokoh agama Desa Beraim. Beliau menjelaskan bahwa mencari nafkah merupakan kewajiban seorang suami. Oleh karena itu, merantau untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik diperbolehkan selama dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak menyebabkan terabaikannya kewajiban terhadap istri maupun anak.[82] Menurut beliau, seorang suami tidak hanya dituntut untuk bekerja, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan keluarganya tetap terpenuhi meskipun berada di tempat yang berjauhan.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Abdul Halil selaku tokoh adat Desa Beraim. Menurut beliau, dalam kehidupan masyarakat Desa Beraim, suami yang merantau tetap dipandang memiliki tanggung jawab penuh terhadap kebutuhan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, masyarakat

[80] Hasil wawancara dengan bapak Hendrawan, 14 Juni 2026.
[81] Hasil wawancara dengan Ibu Rina Hidayati, 14 Juni 2026.
[82] Hasil wawancara dengan bapak H. Muslim, tokoh agama Desa Beraim, 16 Juni 2026.

menilai bahwa pengiriman nafkah secara rutin merupakan bentuk tanggung jawab yang harus tetap dilaksanakan selama masa perantauan.[83]

Selain itu, Bapak M. Syihabudin selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Praya menjelaskan bahwa dalam berbagai perkara rumah tangga yang ditangani, persoalan nafkah masih menjadi salah satu aspek yang sering dipersoalkan oleh para pihak. Menurut beliau, persoalan yang muncul bukan hanya berkaitan dengan besar kecilnya penghasilan, tetapi juga mengenai konsistensi suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga selama berada di perantauan.[84]

Hasil wawancara dengan para informan utama menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah lahir tetap menjadi perhatian utama selama menjalani kehidupan merantau. Seluruh informan menyampaikan bahwa mereka berupaya mengirimkan sebagian penghasilannya kepada keluarga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap istri dan anak yang berada di Desa Beraim.

b. Pemenuhan nafkah batin selama merantau

Selain pemenuhan kebutuhan ekonomi, penelitian ini juga memperoleh data mengenai komunikasi, perhatian, dan hubungan antara suami dan istri selama menjalani kehidupan berjauhan, Hasil wawancara tersebut disajikan pada tabel berikut.

---

[83] Hasil wawancara dengan bapak Abdul Halil, tokoh adat Desa Beraim, 16 Juni 2026.

[84] Hasil wawancara dengan bapak M. Syihabudin, PAMUD Pengadilan Agama Praya, 17 Juni 2026.

Tabel 4.8 Pola Komunikasi Informan Selama Merantau

No	Nama	Komunikai dan Perhatian Selama Merantau
1	Bapak Makari	Komunikasi dilakukan melalui telepon, namun tidak berlangsung secara rutin karena keterbatasan biaya dan waktu kerja.
2	Bapak Hendrawan	Tetap menjaga komunikasi dengan keluarga melalui telepon serta memberikan perhatian kepada istri dan anak.
3	Bapak Jaelani	Komunikasi dilakukan melalui telepon, namun tidak selalu berjalan lancar karena padatnya pekerjaan.
4	Bapak Zulhadi	Berusaha menghubungi keluarga sesering mungkin, meskipun terkadang terkendala lokasi kerja dan jaringan komunikasi.
5	Ibu Rina Hidayati	Komunikasi dilakukan secara rutin melalui telepon dan media sosial. Suami tetap menanyakan keadaan keluarga dan anak selama berada di perantauan.

Bapak Makari menyampaikan bahwa komunikasi dengan keluarga tidak selalu dapat dilakukan secara rutin karena keterbatasan biaya komunikasi dan kesibukan pekerjaan.[85] Bapak Jaelani juga mengungkapkan bahwa aktivitas pekerjaan menyebabkan komunikasi dengan keluarga tidak selalu berjalan lancar.[86] Bapak Zulhadi menjelaskan bahwa lokasi kerja yang cukup jauh menjadi salah satu kendala dalam menjaga komunikasi dengan keluarga.[87]

Berbeda dengan ketiga informan tersebut Bapak Hendrawan menyampaikan bahwa dirinya tetap berusaha menjaga komunikasi dengan

[85] Hasil wawancara dengan bapak Makari, 12 Juni 2026.
[86] Hasil wawancara dengan bapak Jaelani, 12 Juni 2026.
[87] Hasil wawancara dengan bapak Zulhadi, 12 Juni 2026.

istri selama berada di perantauan.[88] Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Rina Hidayati yang menjelaskan bahwa komunikasi dengan suaminya dilakukan secara rutin melalui telepon maupun media sosial sehingga berbagai persoalan keluarga dapat dibicarakan bersama.[89]

Selain pemenuhan kebutuhan ekonomi, hasil wawancara dengan informan pendukung menunjukkan bahwa perhatian, komunikasi, dan hubungan emosional juga menjadi bagian penting dalam kehidupan rumah tangga pasangan yang menjalani praktik merantau.

Bapak H. Muslim menjelaskan bahwa tanggung jawab seorang suami tidak berhenti pada pemberian nafkah materi. Menurut beliau, suami juga berkewajiban menjaga komunikasi, memberikan perhatian, membimbing keluarga, serta memastikan kondisi istri dan anak tetap terpantau meskipun tinggal berjauhan.[90] Beliau menegaskan bahwa rumah tangga tidak hanya dibangun melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga melalui kasih sayang, perhatian, dan tanggung jawab moral sebagai kepala keluarga.

Bapak Abdul Halil juga menyampaikan bahwa dalam kehidupan masyarakat Desa Beraim, keluarga yang mampu menjaga komunikasi selama masa perantauan umumnya memiliki hubungan rumah tangga yang lebih baik dibandingkan pasangan yang jarang berkomunikasi.[91] Menurut

[88] Hasil wawancara dengan bapak Hendrawan, 14, Juni 2026.
[89] Hasil wawancara dengan Ibu rina Hidayati, 14 Juni 2026.
[90] Hasil wawancara dengan bapak H. Muslim, Informan Pendukung, 16 Juni 2026.
[91] Hasil wawancra dengan bapak Abdul Halil, Informan Pendukung, 16 Juni 2026.

beliau, komunikasi menjadi salah satu cara untuk mempertahankan rasa saling percaya di antara pasangan yang hidup berjauhan.

Sementara itu, Bapak M. Syihabudin menjelaskan bahwa dalam perkara perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Praya, persoalan komunikasi dan perhatian terhadap pasangan sering muncul bersamaan dengan persoalan ekonomi.[92] Menurut beliau, hubungan jarak jauh memerlukan komitmen yang lebih besar dari kedua belah pihak agar kehidupan rumah tangga tetap berjalan dengan baik.

4. Implikasi Praktik Merantau Pasca Perkawinan di Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah

a. Implikasi praktik merantau terhadap keharmonisan rumah tangga

Hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik merantau memberikan pengalaman yang berbeda bagi setiap keluarga. Sebagian informan menyampaikan bahwa kehidupan rumah tangga tetap dapat dipertahankan, sedangkan sebagian lainnya mengalami perubahan hubungan selama menjalani kehidupan berjauhan.

Data mengenai kondisi keharmonisan rumah tangga para informan disajikan pada tabel berikut.

[92] Hasil wawancara dengan bapak M. Syihabudin, PAMUD Pengadilan Praya, 17 Juni 2026.

Tabel 4.9 Dampak Praktik Merantau Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

No	Nama	Dampak terhadap Keharmonisan Rumah Tangga	Kondisi Rumah Tangga
1	Bapak Makari	Komunikasi dengan keluarga berkurang, sering terjadi kesalahpahaman mengenai perhatian dan pengelolaan keuangan.	Berakhir dengan perceraian
2	Bapak Hendrawan	Komunikasi dengan keluarga tetap terjaga dan persoalan rumah tangga dapat diselesaikan bersama.	Tetap harmonis
3	Bapak Jaelani	Hubungan dengan keluarga menjadi renggang setelah menjalani kehidupan berjauhan dalam waktu yang cukup lama.	Berakhir dengan perceraian
4	Bapak Zulhadi	Hubungan dengan keluarga mengalami perubahan selama menjalani kehidupan merantau dan beberapa persoalan rumah tangga muncul.	Berakhir dengan perceraian
5	Ibu Rina Hidayati	Kehidupan berjauhan dijalani dengan menjaga komunikasi sehingga hubungan keluarga tetap berjalan dengan baik.	Tetap harmonis

Bapak Makari menjelaskan bahwa selama merantau komunikasi dengan keluarga menjadi semakin berkurang sehingga beberapa persoalan dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan secara langsung.[93] Bapak Jaelani juga menyampaikan bahwa lamanya menjalani kehidupan berjauhan membuat hubungan dengan keluarga menjadi semakin renggang.[94] Bapak Zulhadi mengungkapkan bahwa pada awal masa merantau hubungan rumah tangga berjalan dengan baik, namun seiring berjalannya waktu muncul berbagai persoalan yang memengaruhi hubungan dengan keluarga.[95]

Bapak H. Muslim menjelaskan bahwa konflik dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar terjadi, termasuk pada pasangan yang menjalani kehidupan berjauhan karena merantau. Namun demikian, menurut beliau, konflik akan lebih mudah diselesaikan apabila kedua belah pihak tetap menjaga komunikasi, saling memahami keadaan pasangan, serta tidak mengabaikan tanggung jawab masing-masing selama masa perantauan.[96]

Bapak Abdul Halil juga menyampaikan bahwa sebagian besar konflik yang ditemui di lingkungan masyarakat tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang dari persoalan-persoalan kecil yang tidak segera diselesaikan. Menurut beliau, keterbatasan komunikasi akibat jarak sering

[93] Hasil wawancara dengan bapak Makari, 12 Juni 2026.
[94] Hasil wawancara dengan bapak Jaelani, 12 Juni 2026.
[95] Hasil wawancara dengan bapak Zulhadi, 12 Juni 2026.
[96] Hasil wawancara dengan bapak H. Muslim, 16 Juni 2026.

menyebabkan kesalahpahaman menjadi semakin besar apabila tidak diselesaikan sejak awal.[97]

Selain itu, Bapak M. Syihabudin selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Praya menjelaskan bahwa dalam berbagai perkara perceraian yang ditangani, konflik rumah tangga umumnya dipicu oleh akumulasi berbagai persoalan, seperti komunikasi yang kurang baik, perselisihan yang berlangsung terus-menerus, persoalan ekonomi, maupun tidak terpenuhinya kewajiban salah satu pihak. Oleh karena itu, konflik yang muncul selama masa merantau tidak berdiri sendiri, tetapi biasanya berkaitan dengan berbagai faktor lain yang berkembang dalam kehidupan rumah tangga.[98]

b. Konflik Rumah Tangga Selama Masa Merantau

Data hasil wawancara mengenai konflik rumah tangga disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.10 Bentuk Konflik Rumah Tangga Selama Merantau

No	Nama	Bentuk Konflik	Cara Penyelesaian
1	Bapak Makari	Komunikasi yang kurang baik, perbedaan pendapat mengenai pengelolaan keuangan, serta rasa saling curiga.	Berdiskusi melalui telepon dan melibatkan keluarga.

[97] Hasil wawancara dengan bapak Abdul Halil, 16 Juni 2026.
[98] Hasil wawancara dengan bapak M. Syihabudin, PAMUD Pengadilan Agama Praya, 17 Juni 2026.

2	Bapak Hendrawan	Komunikasi yang terlambat dan istri merasa kurang mendapat perhatian.	Menyampaikan penjelasan secara terbuka kepada istri hingga persoalan dapat diselesaikan.
3	Bapak Jaelani	Komunikasi yang kurang lancar, rasa saling curiga, dan perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan keluarga.	Berdiskusi melalui telepon dan meminta bantuan keluarga.
4	Bapak Zulhadi	Kesalahpahaman, komunikasi yang kurang baik, dan perbedaan pendapat mengenai urusan rumah tangga.	Berkomunikasi dengan keluarga serta meminta bantuan keluarga dalam menyelesaikan persoalan.
5	Ibu Rina Hidayati	Keterlambatan komunikasi dan kesalahpahaman dalam kehidupan sehari-hari.	Menyampaikan persoalan secara terbuka hingga mencapai penyelesaian bersama.

Bapak Makari menjelaskan bahwa konflik yang dialami selama merantau berkaitan dengan komunikasi dan pengelolaan keuangan keluarga.[99] Bapak Jaelani menyampaikan bahwa komunikasi yang tidak selalu berjalan lancar menyebabkan beberapa persoalan rumah tangga sulit diselesaikan.[100] Bapak Zulhadi juga mengungkapkan bahwa

[99] Hasil wawancara dengan bapak Makari, 12 Juni 2026.
[100] Hasil wawancara dengan bapak Jaelani, 12 Juni 2026.

kesalahpahaman beberapa kali terjadi selama menjalani kehidupan berjauhan.[101]

Bapak H. Muslim menjelaskan bahwa konflik dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar terjadi, termasuk pada pasangan yang menjalani kehidupan berjauhan karena merantau.[102] Namun demikian, menurut beliau, konflik akan lebih mudah diselesaikan apabila kedua belah pihak tetap menjaga komunikasi, saling memahami keadaan pasangan, serta tidak mengabaikan tanggung jawab masing-masing selama masa perantauan.

Bapak Abdul Halil juga menyampaikan bahwa sebagian besar konflik yang ditemui di lingkungan masyarakat tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang dari persoalan-persoalan kecil yang tidak segera diselesaikan.[103] Menurut beliau, keterbatasan komunikasi akibat jarak sering menyebabkan kesalahpahaman menjadi semakin besar apabila tidak diselesaikan sejak awal.

Selain itu, Bapak M. Syihabudin selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Praya menjelaskan bahwa dalam berbagai perkara perceraian yang ditangani, konflik rumah tangga umumnya dipicu oleh akumulasi berbagai persoalan, seperti komunikasi yang kurang baik, perselisihan yang berlangsung terus-menerus, persoalan ekonomi, maupun tidak terpenuhinya

[101] Hasil wawancara dengan bapak Zulhadi, 12 Juni 2026.
[102] Hasil wawancara dengan bapak H. Muslim, 16 Juni 2026.
[103] Hasil wawancar dengan bapak Abdul Halil, 16 Juni 2026.

kewajiban salah satu pihak.[104] Oleh karena itu, konflik yang muncul selama masa merantau tidak berdiri sendiri, tetapi biasanya berkaitan dengan berbagai faktor lain yang berkembang dalam kehidupan rumah tangga.

c. Dampak Praktik Merantau terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kondisi rumah tangga para informan setelah menjalani kehidupan merantau tidak sama. Sebagian informan tetap mempertahankan rumah tangganya, sedangkan sebagian lainnya berakhir dengan perceraian.

Data mengenai kondisi akhir rumah tangga para informan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11 Kondisi Rumah Tangga Selama Merantau

No	Nama	Kondisi Selama Merantau	Kondisi Akhir
1	Bapak Makari	Menjalani kehidupan berjauhan selama lima tahun dengan komunikasi yang terbatas.	Perceraian
2	Bapak Hendrawan	Menjaga komunikasi dan hubungan dengan keluarga selama merantau.	Tetap harmonis
3	Bapak Jaelani	Menjalani kehidupan berjauhan selama enam tahun dengan komunikasi yang terbatas.	Perceraian
4	Bapak Zulhadi	Menjalani kehidupan berjauhan selama empat tahun dan	Perceraian

[104] Hasil wawancara dengan bapak M. Syihabudin, PAMUD Pengadilan Agama Praya, 17 Juni 2026.

		menghadapi beberapa persoalan rumah tangga.	
5	Ibu Rina Hidayati	Menjaga komunikasi dan hubungan keluarga selama masa merantau.	Tetap harmonis

Bapak Makari, Bapak Jaelani, dan Bapak Zulhadi menyampaikan bahwa kehidupan berjauhan dalam waktu yang cukup lama menjadi bagian dari pengalaman rumah tangga yang mereka alami selama merantau. Sementara itu, Bapak Hendrawan dan Ibu Rina Hidayati menjelaskan bahwa selama menjalani kehidupan berjauhan mereka tetap menjaga komunikasi dengan keluarga sehingga hubungan rumah tangga tetap berlangsung.[105]

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pendukung, diperoleh informasi bahwa praktik merantau tidak selalu berakhir pada perceraian. Bapak H. Muslim menjelaskan bahwa terdapat banyak keluarga yang tetap mampu mempertahankan rumah tangga meskipun menjalani hubungan jarak jauh dalam waktu yang lama.[106] Menurut beliau, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh komitmen pasangan dalam menjalankan tanggung jawab serta menjaga hubungan selama masa perantauan.

Bapak Abdul Halil juga menyampaikan bahwa dalam kehidupan masyarakat Desa Beraim terdapat dua kondisi yang sama-sama ditemukan.

[105] Hasil wawancara dengan bapak Makari, Jaelani, Hendrawan, Zulhadi dan Ibu rina, (Informan Utama), Desa Beraim praya tengah Tahun 2026.

[106] Hasil wawancara dengan bapak H. Muslim, 16 Juni 2026.

Sebagian keluarga berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi tanpa mengganggu keharmonisan rumah tangga, sedangkan sebagian lainnya mengalami keretakan hubungan yang pada akhirnya berujung pada perceraian.[107] Menurut beliau, perbedaan tersebut lebih dipengaruhi oleh cara pasangan mengelola hubungan rumah tangga daripada lamanya masa merantau.

B. Pembahasan

1. Praktik Merantau Pasca perkawinan di Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa praktik merantau pasca perkawinan di Desa Beraim pada umumnya dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Seluruh informan menyampaikan bahwa keputusan merantau didorong oleh keterbatasan lapangan pekerjaan di daerah asal, rendahnya tingkat pendapatan, serta adanya peluang memperoleh penghasilan yang lebih baik di daerah lain maupun di luar negeri. Selain faktor ekonomi, keputusan merantau juga diambil melalui musyawarah antara suami dan istri sebagai bentuk kesepakatan bersama dalam mempertahankan keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik merantau yang dilakukan masyarakat Desa Beraim bukan sekadar perpindahan tempat tinggal, melainkan merupakan

[107] Hasil wawancara dengan bapak Abdul Halil, 16 Juni 2026.

strategi keluarga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup. [108]

Temuan tersebut sejalan dengan *Push-Pull Theory* yang dikemukakan oleh Everett S. Lee. Teori ini menjelaskan bahwa merantu terjadi karena adanya faktor pendorong (*push factors*) dari daerah asal, seperti keterbatasan kesempatan kerja dan rendahnya pendapatan, serta faktor penarik (*pull factors*) dari daerah tujuan berupa tersedianya lapangan pekerjaan dan harapan memperoleh penghasilan yang lebih tinggi.[109] Dalam penelitian ini, kedua faktor tersebut tampak jelas dari hasil wawancara para informan. Keterbatasan pekerjaan di Desa Beraim menjadi alasan utama mereka meninggalkan kampung halaman, sedangkan kesempatan bekerja di kota besar maupun di luar negeri menjadi daya tarik yang mendorong mereka untuk merantau. Dengan demikian, praktik merantau yang dilakukan masyarakat Desa Beraim dapat dipahami sebagai bentuk Praktik Merantu yang dipengaruhi oleh faktor pendorong dan faktor penarik sebagaimana dijelaskan dalam teori merantu Everett S. Lee.

Selain itu, hasil penelitian ini juga sesuai dengan pandangan Koentjaraningrat yang menjelaskan bahwa merantau merupakan bagian dari budaya masyarakat Indonesia yang bertujuan meningkatkan status sosial dan

[108] Hasil wawancara dengan bapak *Makari, Jaelani, Zulhadi, Hendrawan dan Ibu Rina Hidayati,* Desa Beerai, 2026.

[109] Lee, "*A Theory of Migration*. demography, vol. 3, No.1.1966"

ekonomi. Merantau tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan seseorang dari daerah asal menuju daerah lain, tetapi juga sebagai upaya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dengan tetap menjaga hubungan sosial dengan keluarga di kampung halaman.[110] Dalam penelitian ini, para informan tetap mempertahankan keterikatan dengan keluarga meskipun berada di daerah perantauan. Hal tersebut ditunjukkan melalui komunikasi yang tetap dilakukan, pengiriman nafkah secara rutin, serta adanya keinginan untuk kembali ke kampung halaman setelah tujuan ekonomi tercapai. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa praktik merantau yang dilakukan masyarakat Desa Beraim masih mencerminkan karakteristik merantau sebagaimana dijelaskan oleh Koentjaraningrat, yaitu bersifat sementara, dilakukan untuk bekerja, serta memiliki ikatan yang kuat dengan daerah asal.

Dalam perspektif Hukum Islam, aktivitas merantau untuk mencari nafkah pada dasarnya merupakan perbuatan yang diperbolehkan bahkan dianjurkan selama dilakukan dengan tujuan memperoleh rezeki yang halal. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Jumu'ah ayat 10 yang memerintahkan manusia untuk bertebaran di muka bumi dan mencari karunia Allah setelah menunaikan salat.[111] Namun demikian, Islam juga memberikan penekanan bahwa aktivitas mencari nafkah tidak boleh mengabaikan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Praktik merantau harus tetap disertai

[110] Zulfikarni dan Liusti, *"MERAWAT INGATAN."*
[111] "Qur'an Kemenag."

dengan pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri dan anak, baik dalam bentuk pemenuhan nafkah, menjaga komunikasi, maupun memberikan perhatian kepada keluarga.[112] Oleh karena itu, merantau dalam Islam bukan hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari ikhtiar yang harus dilaksanakan dengan tetap menjaga nilai-nilai tanggung jawab dalam keluarga.

Menurut analisis peneliti faktor ekonomi memang menjadi alasan utama masyarakat Desa Beraim melakukan praktik merantau pasca perkawinan. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan individu, melainkan merupakan hasil kesepakatan bersama antara suami dan istri. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik merantau dipandang sebagai salah satu strategi keluarga dalam mempertahankan keberlangsungan ekonomi rumah tangga ketika peluang pekerjaan di daerah asal masih terbatas. Dengan demikian, merantau tidak hanya dipahami sebagai perpindahan geografis, tetapi juga sebagai bentuk adaptasi keluarga terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang dihadapi.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab dominan seseorang melakukan merantu atau merantau setelah menikah. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa proses pengambilan keputusan

[112] Amir dkk., "PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI LONG DISTANCE MARRIAGE (LDM) DI KELURAHAN TAKOME."

merantau pada masyarakat Desa Beraim lebih banyak didasarkan pada musyawarah antara suami dan istri sebelum keberangkatan dilakukan. Selain itu, para informan juga menunjukkan adanya komitmen untuk tetap menjaga hubungan dengan keluarga melalui komunikasi serta pengiriman nafkah secara rutin selama berada di perantauan. Temuan tersebut memberikan gambaran bahwa praktik merantau di Desa Beraim tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, tetapi juga dilandasi oleh kesadaran untuk tetap mempertahankan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik merantau pasca perkawinan di Desa Beraim merupakan bentuk Praktik Merantu yang dipengaruhi oleh faktor pendorong berupa keterbatasan lapangan pekerjaan dan faktor penarik berupa peluang memperoleh penghasilan yang lebih baik. Praktik tersebut juga mencerminkan budaya merantau masyarakat Indonesia yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam perspektif Hukum Islam, merantau merupakan aktivitas yang dibolehkan selama dilakukan untuk mencari rezeki yang halal dan tetap diiringi dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga.

2. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Praktik Merantau Pasca perkawinan dalam Kaitannya dengan Pemenuhan Hak dan Kewajiban

Berdasarkan hasil penelitian praktik merantau pasca perkawinan di Desa Beraim dilakukan dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Seluruh informan utama menyampaikan bahwa selama berada di

perantauan mereka tetap berupaya menjalankan tanggung jawab sebagai suami melalui pengiriman nafkah kepada istri dan anak. Selain itu, hasil wawancara dengan informan pendukung, yaitu tokoh agama, tokoh adat, dan Panitera Muda Pengadilan Agama Praya, menunjukkan bahwa praktik merantau dipandang sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang tidak mengabaikan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, penilaian terhadap praktik merantau tidak hanya didasarkan pada aktivitas berpindah tempat untuk bekerja, tetapi juga pada sejauh mana pasangan mampu melaksanakan kewajiban masing-masing selama menjalani kehidupan berjauhan.

a. Praktik Merantau dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dalam Hukum Keluarga Islam perkawinan merupakan akad yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Setelah akad nikah berlangsung, masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.[113] Oleh karena itu aktivitas merantau tidak menghapus kewajiban tersebut, melainkan hanya mengubah cara pelaksanaannya karena adanya pemisahan tempat tinggal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan melakukan praktik merantau dengan tujuan memperoleh penghasilan yang lebih baik

[113] Puniman, "HUKUM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974."

dibandingkan apabila tetap bekerja di daerah asal. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik merantau merupakan bentuk ikhtiar ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam perspektif Hukum Islam, mencari nafkah merupakan kewajiban suami sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Jumu'ah:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَانتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan berkomunikasi dengan Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung." (Q.S. Al-Jumu'ah [62].10).

Melalui ayat ini umat Manusia di anjurkan untuk bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah setelah menunaikan salat.[114] Oleh karena itu merantau sebagai upaya mencari rezeki yang halal pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini juga sejalan dengan teori Hukum Islam yang menjelaskan bahwa setiap aktivitas muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya.

Menurut analisis peneliti praktik merantau yang dilakukan masyarakat Desa Beraim tidak dapat dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan Hukum Keluarga Islam. Sebaliknya praktik tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab ekonomi seorang suami

[114] "Qur'an Kemenag."

terhadap keluarganya. Namun demikian kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh kewajiban untuk memenuhi hak-hak istri dan anak selama masa perantauan.

b. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Selama Merantau

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para informan tetap mengirimkan nafkah kepada keluarga selama berada di perantauan. Selain pemenuhan kebutuhan ekonomi, sebagian besar informan juga berusaha menjaga komunikasi melalui telepon maupun media sosial meskipun intensitasnya berbeda-beda.

Temuan tersebut sejalan dengan teori hak dan kewajiban suami istri yang dijelaskan pada Bab II. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa kewajiban suami tidak hanya terbatas pada pemberian nafkah materi, tetapi juga meliputi perlindungan, perhatian, bimbingan, serta pemenuhan kebutuhan hidup keluarga.[115] Sebaliknya, istri juga mempunyai kewajiban menjaga kehormatan diri, memelihara rumah tangga, dan mendukung kehidupan keluarga selama suami menjalankan pekerjaannya.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban selama merantau tidak selalu berjalan dengan kualitas yang sama. Informan yang mampu menjaga komunikasi secara rutin cenderung memiliki hubungan rumah tangga yang lebih harmonis dibandingkan

[115] Saleh, *Dinamika Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Perantau Desa lambotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone*.

pasangan yang komunikasinya terbatas. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban dalam keluarga tidak hanya diukur dari aspek ekonomi tetapi juga dari kemampuan pasangan menjaga hubungan emosional selama hidup berjauhan.[116]

Menurut analisis peneliti praktik merantau telah menunjukkan bahwa konsep nafkah dalam Hukum Keluarga Islam perlu dipahami secara lebih komprehensif. Nafkah bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup perhatian, komunikasi, perlindungan, dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, keberhasilan praktik merantau dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara pemenuhan nafkah lahir dan nafkah batin.

c. Tinjauan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar informan tetap berupaya memenuhi tanggung jawab terhadap keluarga meskipun berada di luar daerah maupun luar negeri. Temuan ini relevan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa suami

[116] Hasil wawancara dengan Informan Utama, Desa Beraim 2026.

merupakan kepala keluarga yang berkewajiban melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya.[117]

Namun demikian hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa informan yang mengalami keterbatasan komunikasi berkurangnya perhatian, hingga konflik rumah tangga selama masa merantau. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban dalam rumah tangga belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Dengan demikian, meskipun kewajiban ekonomi telah dijalankan, pemenuhan hak-hak nonmaterial masih menjadi tantangan bagi sebagian pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh.

Menurut analisis peneliti ketentuan dalam KHI maupun Undang-Undang Perkawinan tidak hanya menekankan pemenuhan nafkah dalam arti materi tetapi juga menghendaki terwujudnya hubungan keluarga yang harmonis. Oleh karena itu praktik merantau baru dapat dikatakan selaras dengan Hukum Keluarga Islam apabila diikuti dengan pelaksanaan seluruh hak dan kewajiban suami istri secara proporsional.

d. Keterkaitan dengan Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa merantau setelah menikah pada umumnya dilakukan karena faktor ekonomi dan bertujuan

[117] Penjelasan *UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan – Lawyer Ahdan Ramdani*.

meningkatkan kesejahteraan keluarga.[118] Akan tetapi penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan praktik merantau tidak hanya dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan tetapi juga oleh kemampuan pasangan menjaga komunikasi, melaksanakan hak dan kewajiban serta membangun kepercayaan selama menjalani hubungan jarak jauh.

Dengan demikian penelitian ini memberikan penegasan bahwa praktik merantau bukan merupakan persoalan yang bertentangan dengan Hukum Keluarga Islam. Persoalan yang menentukan justru terletak pada bagaimana pasangan menjalankan hak dan kewajibannya setelah keputusan merantau diambil. Temuan ini menjadi pembeda dari beberapa penelitian sebelumnya yang lebih banyak memusatkan perhatian pada aspek ekonomi atau perceraian, sedangkan penelitian ini menunjukkan hubungan yang lebih komprehensif antara praktik merantau, pemenuhan hak dan kewajiban, serta keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

e. Penguatan Temuan Melalui Dokumentasi Putusan Pengadilan Agama Praya

Hasil analisis tersebut juga memperoleh penguatan dari dokumentasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Praya yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan **Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2025/PA. Pra** dan **Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2025/PA. Pra**, diketahui bahwa salah satu pihak menjalani pekerjaan di luar daerah maupun luar negeri dengan tujuan

[118] Damayanti dkk., "ANALISIS KESEJAHTERAAN KELUARGA PERANTAU DI DESA BANDAR KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN."

meningkatkan kesejahteraan keluarga. Akan tetapi, selama masa perantauan muncul persoalan berupa berkurangnya komunikasi, tidak terpenuhinya sebagian hak dan kewajiban suami istri, serta perselisihan yang berlangsung secara terus-menerus hingga akhirnya berujung pada perceraian. Sementara itu **Putusan Nomor 810/Pdt.G/2025/PA. Pra** dan **Putusan Nomor 863/Pdt.G/2025/PA. Pra,** menunjukkan bahwa majelis hakim mendasarkan putusan perceraian pada kondisi rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) akibat perselisihan yang terus-menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali.[119]

Dengan demikian keempat putusan tersebut memperlihatkan bahwa praktik merantau tidak diposisikan sebagai alasan hukum perceraian, melainkan sebagai kondisi yang dalam beberapa perkara berkontribusi terhadap munculnya konflik apabila pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya. Temuan ini selaras dengan prinsip Hukum Keluarga Islam yang menempatkan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sebagai fondasi utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

3. Implikasi Praktik Merantau Pasca perkawinan terhadap Kehidupan Rumah Tangga di Desa Beraim

[119] "Direktori Putusan." Pengadilan Aagama Praya Nomor 1406/Pdt.G/2025/PA. Pra;,Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2025/PA. Praya:, Putusan Nomor 810/Pdt.G/2025/PA. Pra:,dan Putusan Nomor 863/Pdt.G/2025/PA. Pra.

Berdasarkan hasil penelitian praktik merantau pasca perkawinan memberikan implikasi yang beragam terhadap kehidupan rumah tangga para informan. Dari lima informan utama, dua keluarga mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga selama menjalani hubungan jarak jauh sedangkan tiga keluarga mengalami konflik yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa perbedaan tersebut tidak semata-mata dipengaruhi oleh aktivitas merantau, tetapi berkaitan erat dengan kemampuan pasangan menjaga komunikasi, memenuhi hak dan kewajiban, serta mempertahankan komitmen selama menjalani kehidupan berjauhan. Temuan ini diperkuat oleh keterangan tokoh agama, tokoh adat, dan Panitera Muda Pengadilan Agama Praya yang menyatakan bahwa praktik merantau bukan merupakan penyebab langsung perceraian, melainkan menjadi kondisi yang dapat memunculkan berbagai persoalan apabila tidak diimbangi dengan pelaksanaan tanggung jawab dalam rumah tangga.

a. Implikasi terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik merantau memberikan dua implikasi yang berbeda terhadap kehidupan keluarga. Pada beberapa pasangan, merantau mampu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga tanpa mengurangi keharmonisan rumah tangga. Sebaliknya, pada pasangan lainnya, kehidupan berjauhan menyebabkan berkurangnya intensitas komunikasi, munculnya rasa saling curiga, hingga menurunnya kualitas hubungan suami istri.

Temuan tersebut sejalan dengan Teori Disorganisasi Keluarga yang dijelaskan pada Bab II. Teori ini menjelaskan bahwa keluarga dapat mengalami disorganisasi ketika fungsi-fungsi keluarga, seperti komunikasi, afeksi, perlindungan, dan pembagian peran, tidak berjalan secara optimal.[120] Kondisi tersebut dapat terjadi ketika salah satu anggota keluarga tidak hadir dalam waktu yang lama sehingga hubungan antaranggota keluarga menjadi kurang efektif. Dalam konteks penelitian ini, praktik merantau menyebabkan pasangan menjalani hubungan jarak jauh dalam kurun waktu yang cukup panjang. Apabila kondisi tersebut tidak diimbangi dengan komunikasi dan komitmen yang baik, maka fungsi-fungsi keluarga berpotensi mengalami penurunan. Oleh karena itu, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa dampak praktik merantau terhadap keharmonisan rumah tangga sangat bergantung pada kemampuan pasangan mempertahankan fungsi keluarga meskipun berada di lokasi yang berbeda.

Menurut analisis peneliti praktik merantau bukan merupakan faktor yang secara otomatis menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga. Perbedaan kondisi yang dialami para informan menunjukkan bahwa keberhasilan mempertahankan keluarga lebih ditentukan oleh kualitas hubungan yang dibangun selama masa perantauan daripada oleh jarak fisik itu sendiri. Dengan demikian, merantau lebih tepat dipahami sebagai kondisi

[120] Lee, "*A Theory of Migration.* Demography, Vol, 3, No.1966"

yang menguji kemampuan pasangan dalam menjalankan fungsi keluarga daripada sebagai penyebab utama keretakan rumah tangga.

b. Implikasi terhadap Munculnya Konflik Rumah Tangga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan pernah mengalami konflik selama menjalani masa perantauan. Bentuk konflik yang muncul antara lain berkaitan dengan keterbatasan komunikasi, perbedaan pendapat mengenai pengelolaan keuangan, berkurangnya perhatian terhadap pasangan, serta munculnya rasa saling curiga. Meskipun demikian, tidak seluruh konflik tersebut berakhir pada perceraian karena sebagian pasangan mampu menyelesaikannya melalui komunikasi dan musyawarah.[121]

Dalam perspektif Teori Disorganisasi Keluarga, konflik merupakan salah satu indikator bahwa fungsi keluarga mengalami gangguan. Ketika komunikasi tidak berjalan secara efektif, proses penyelesaian masalah menjadi semakin sulit sehingga persoalan kecil dapat berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan.[122] Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik yang dialami para informan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang akibat akumulasi berbagai persoalan yang tidak segera diselesaikan. Oleh karena itu, komunikasi menjadi unsur yang sangat menentukan dalam menjaga stabilitas kehidupan rumah tangga pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh.

---

[121] Hasil wawancara Informan Utama, Desa Beraim 2026.
[122] Lee, "A Theory of Migration."

Menurut analisis peneliti, konflik selama masa merantau merupakan konsekuensi yang wajar dari hubungan jarak jauh. Akan tetapi, konflik tidak selalu berdampak negatif apabila pasangan memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya secara terbuka. Sebaliknya, konflik yang dibiarkan tanpa penyelesaian berpotensi berkembang menjadi perselisihan yang lebih besar hingga mengganggu keberlangsungan rumah tangga.

c. Implikasi terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga

Berdasarkan hasil penelitian, praktik merantau menghasilkan dua kondisi yang berbeda terhadap keberlangsungan rumah tangga. Sebagian pasangan berhasil mempertahankan kehidupan rumah tangga meskipun menjalani hubungan jarak jauh selama bertahun-tahun. Namun sebagian pasangan lainnya mengalami perceraian setelah melalui berbagai konflik yang berlangsung selama masa perantauan. [123]

Temuan ini menunjukkan bahwa praktik merantau tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya faktor yang menentukan keberlangsungan perkawinan. Sebaliknya, keberhasilan atau kegagalan rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti pemenuhan hak dan kewajiban, kualitas komunikasi, komitmen pasangan, serta kemampuan menyelesaikan konflik. Dengan demikian, praktik merantau lebih tepat dipahami sebagai salah satu kondisi yang dapat memperkuat

[123] Hasil wawancara Informan Utama, Desa Beraim 2026.

ataupun memperlemah kehidupan rumah tangga, tergantung pada bagaimana pasangan mengelola hubungan mereka.

Menurut analisis peneliti, keberlangsungan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan pasangan menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi dan aspek emosional dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan yang diperoleh melalui praktik merantau belum tentu mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga apabila tidak disertai dengan komunikasi dan pelaksanaan hak serta kewajiban secara konsisten.

d. Perspektif Pengadilan Agama terhadap Implikasi Praktik Merantau

Hasil wawancara dengan Panitera Muda Pengadilan Agama Praya menunjukkan bahwa praktik merantau memang ditemukan pada sebagian pasangan yang mengajukan perkara perceraian. Namun demikian, praktik merantau tidak termasuk alasan hukum perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkara perceraian yang ditangani Pengadilan Agama umumnya diajukan karena perselisihan yang berlangsung terus-menerus, persoalan ekonomi, tidak terpenuhinya kewajiban salah satu pihak, maupun hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga. [124]

[124] Hasil wawancara dengan Bapak M. Syihabudin, PAMUD Pengadilan Agama Praya, 17 Juni 2026.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa hasil penelitian lapangan memiliki kesesuaian dengan praktik yang terjadi di Pengadilan Agama. Merantau bukanlah dasar hukum yang menyebabkan putusnya perkawinan, tetapi menjadi bagian dari dinamika kehidupan rumah tangga yang dapat memengaruhi hubungan suami istri apabila tidak dikelola dengan baik.

Menurut analisis peneliti pandangan Pengadilan Agama memperkuat temuan bahwa aktivitas merantau seharusnya tidak diposisikan sebagai penyebab perceraian. Yang menjadi perhatian utama adalah apakah selama masa perantauan hak dan kewajiban masing-masing pihak tetap dilaksanakan sehingga tujuan perkawinan masih dapat dipertahankan.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa hubungan jarak jauh setelah menikah berpotensi memunculkan konflik dalam rumah tangga.[125] Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa konflik tersebut tidak selalu berakhir pada perceraian. Terdapat pasangan yang tetap mampu mempertahankan rumah tangga karena berhasil menjaga komunikasi, menjalankan hak dan kewajiban, serta membangun kepercayaan selama masa perantauan.

Dengan demikian penelitian ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif bahwa implikasi praktik merantau tidak bersifat tunggal.

---

[125] Amiruddin, "'Pengaruh Hubungan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Parepare'."

Aktivitas merantau dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga, tetapi juga dapat memunculkan dampak negatif apabila fungsi-fungsi keluarga tidak dijalankan secara optimal. Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa faktor penentu utama bukanlah aktivitas merantaunya, melainkan kualitas pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri selama menjalani kehidupan berjauhan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan praktik merantau pasca perkawinan memberikan implikasi yang berbeda terhadap setiap keluarga di Desa Beraim. Praktik tersebut tidak secara langsung menyebabkan konflik maupun perceraian, tetapi menjadi kondisi yang dapat memengaruhi dinamika rumah tangga apabila tidak diimbangi dengan komunikasi yang efektif, pemenuhan hak dan kewajiban, serta komitmen kedua belah pihak. Oleh karena itu, keberhasilan praktik merantau dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh peningkatan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan pasangan menjaga fungsi keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Praktik Merantau Pasca perkawinan dan Implikasinya terhadap Perceraian di Desa Beraim, dapat di simpulkan bahwa:

1. Praktik merantau pasca perkawinan di Desa Beraim merupakan fenomena sosial yang telah menjadi bagian dari strategi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Berdasarkan hasil penelitian, keputusan merantau umumnya dilakukan oleh suami, baik ke luar daerah maupun ke luar negeri, dengan tujuan memperoleh penghasilan yang lebih baik dibandingkan peluang kerja di daerah asal. Selama menjalani masa perantauan, setiap keluarga menunjukkan pola yang berbeda. Sebagian pasangan mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga melalui komunikasi yang baik, pemenuhan nafkah, serta komitmen dalam menjalankan hak dan kewajiban. Namun, terdapat pula pasangan yang mengalami penurunan kualitas hubungan akibat terbatasnya komunikasi, kurangnya perhatian, serta tidak optimalnya pelaksanaan tanggung jawab dalam rumah tangga, sehingga memunculkan konflik yang pada beberapa kasus berakhir dengan perceraian.

2. Berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam, praktik merantau pasca perkawinan pada dasarnya diperbolehkan karena merupakan bentuk ikhtiar dalam memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga. Namun demikian, kebolehan tersebut harus tetap disertai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri secara seimbang, baik dalam aspek material maupun nonmaterial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik merantau tidak bertentangan dengan prinsip Hukum Keluarga Islam selama tujuan merantau diarahkan untuk kemaslahatan keluarga, komunikasi tetap terjaga, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak tetap dipenuhi. Sebaliknya, apabila praktik merantau menyebabkan penelantaran, terabaikannya tanggung jawab keluarga, maupun hilangnya keharmonisan rumah tangga, maka kondisi tersebut tidak sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam yang berorientasi pada terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah,* wa *rahmah*. Temuan tersebut juga diperkuat oleh dokumentasi perkara dan putusan Pengadilan Agama Praya yang menunjukkan bahwa aktivitas merantau bukan merupakan alasan hukum perceraian, melainkan konflik yang timbul akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri selama masa perantauan.
3. Praktik merantau pasca perkawinan memiliki implikasi yang beragam terhadap kehidupan rumah tangga. Dari sisi positif, praktik merantau mampu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga, memperluas kesempatan kerja, serta memberikan peluang bagi peningkatan kesejahteraan keluarga. Namun, dari sisi negatif, kehidupan yang dijalani secara berjauhan dalam waktu yang lama

berpotensi menimbulkan penurunan kualitas komunikasi, berkurangnya perhatian terhadap pasangan dan anak, serta meningkatnya risiko terjadinya konflik rumah tangga. Apabila kondisi tersebut tidak dikelola dengan baik, konflik dapat berkembang menjadi perselisihan yang terus-menerus, penelantaran, hingga perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik merantau bukan merupakan penyebab langsung terjadinya perceraian, melainkan menjadi salah satu kondisi yang dapat memengaruhi keberlangsungan rumah tangga apabila tidak diimbangi dengan komunikasi, tanggung jawab, dan komitmen yang baik dari kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan Hasil Pnelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikaut:

1. Masyarakat

   Pasangan suami istri yang memutuskan untuk merantau setelah menikah hendaknya menjadikan komunikasi, keterbukaan, serta pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai prioritas utama dalam kehidupan rumah tangga. Upaya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga perlu diimbangi dengan komitmen untuk tetap menjaga keharmonisan keluarga agar tujuan perkawinan menurut ajaran Islam tetap dapat diwujudkan.

2. Tokoh Aagama dan Tokoh Aadat

Tokoh agama dan tokoh Aadat/Masyarakat diharapkan dapat terus memberikan pembinaan, edukasi, serta pendampingan kepada pasangan yang menjalani kehidupan rumah tangga jarak jauh. Pembinaan tersebut penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri serta membangun kesadaran akan pentingnya komunikasi dan penyelesaian konflik secara bijaksana dalam keluarga.

3. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Beraim diharapkan dapat mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menciptakan peluang kerja di tingkat desa sehingga masyarakat memiliki alternatif mata pencaharian tanpa harus merantau dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, pemerintah desa juga dapat bekerja sama dengan lembaga keagamaan maupun instansi terkait dalam memberikan penyuluhan mengenai ketahanan keluarga bagi pasangan yang akan atau sedang menjalani masa perantauan.

4. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada praktik merantau pasca perkawinan di Desa Beraim dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas, menggunakan pendekatan kuantitatif maupun *mixed methods*, atau mengkaji aspek lain seperti perlindungan hukum keluarga migran, pemenuhan hak anak

dalam keluarga migran, maupun efektivitas kebijakan pemerintah terhadap keluarga pekerja migran.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Busyairi, dan M. Saleh Laha. "IMPLEMENTATION OF FIELD STUDIES TO IMPROVE PROBLEM ANALYSIS ABILITY (CASE STUDY IN THE STUDENT SOCIOLOGY IISIP YAPIS BIAK)." *JURNAL NALAR PENDIDIKAN* 8, no. 1 (2020): 63. https://doi.org/10.26858/jnp.v8i1.13644.

Aliya, Nevi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Atau Istri Sebagai PMI dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Ramayana Seputih Raman)." Undergraduate, IAIN Metro, 2024. https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/9958/.

Amir, Indriyani, Fatum Abubakar, dan Harwis Alimudin. "PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI LONG DISTANCE MARRIAGE (LDM) DI KELURAHAN TAKOME: SUATU TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM." *TAHKIM* 22, no. 1 (2026): 107–27.

Amiruddin, Ecy Oktaviani. "'Pengaruh Hubungan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Parepare'." Sarjana, IAIN Parepare, 2024. https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7917/.

Asngari, Saiful. "PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENELITIAN KUALITATIF (WAWANCARA, OBSERVASI, DOKUMENTASI) DAN KUANTITATIF (KUESIONER / SKALA) SERTA UJI AHLI." *Tuladha: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (2026): 41–46.

"Asri. (2010). Pelaksanaan Nafkah Suami yang Merantau dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Tanjung Kecamatan XIII Koto Kampar). Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau." t.t. Diakses 31 Juli 2025. https://core.ac.uk/download/pdf/300818694.pdf.

Damayanti, Marsandha, Airesti Rahmalita, Anisa Renis Widya Putri, dan Novita Erlina Sari. "ANALISIS KESEJAHTERAAN KELUARGA PERANTAU DI DESA BANDAR KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN." *EDUNOMIA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi* 5, no. 2 (2025): 45–52. https://doi.org/10.24127/edunomia.v5i2.7516.

"Direktori Putusan." Diakses 22 Juli 2026. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf184e813c3c0589601313633393332.html.

"Dokumen - Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam.pdf." t.t. Diakses 27 April 2026. https://repository.umpr.ac.id/196/7/Dokumen%20-%20Fikih%20Munakahat%20Hukum%20Perkawinan%20dalam%20Islam.pdf.

EBSCO. "Economic migration | Research Starters | EBSCO Research." Diakses 28 Januari 2026. https://www.ebsco.com.

Faidati, Ashima, dan Nuril Farida Maratus. "Dinamika Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Dalam Keluarga Muslim Pekerja Migran Di Sutojayan, Blitar Dalam Tinjauan Normatif-Sosiologis." *Kodifikasia* 19, no. 1 (2025): 1.

Fitriani, Risky, Andi Nirwana, dan Santri Sahar. "Interaksi Pasangan Suami Istri Yang Bertempat Tinggal Terpisah: Studi Kasus di Belapunranga Kabupaten Gowa." *SOSIORELIGIUS: JURNAL ILMIAH SOSIOLOGI AGAMA* 5, no. 1 (2020): 1. https://doi.org/10.24252/sosioreligius.v5i1.23492.

Hanapi, Agustin, dan Bina Risma. "Penelantaran Isteri oleh Suami sebagai Sebab Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 403–16. https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4744.

Harris, John R., dan Michael P. Todaro. "Migration, Unemployment and Development: A Two-Sector Analysis." *The American Economic Review* 60, no. 1 (1970): 126–42.

"Hasil Pencarian - KBBI VI Daring." Diakses 9 Juli 2026. https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/merantau.

In-Depth Interview (Wawancara Mendalam). t.t. Diakses 20 Juli 2026. https://qmc.binus.ac.id/2014/10/28/in-depth-interview-wawancara-mendalam/.

Ja'far, A. Kumedi. *TEORI-TEORI PEMBERLAKUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA*. t.t.

"Kewajiban Mentaati Suami dalam Rumah Tangga Islam - RRI.co.id." Diakses 27 April 2026. https://rri.co.id/entikong/regional/1579830/kewajiban-mentaati-suami-dalam-rumah-tangga-islam.

KHOLILUR ROCHMAN, NIM 19011020. "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Sakinah Bagi Suami Perantau di Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi." Other, Universitas Darunnajah, 2024. https://repository.darunnajah.ac.id/id/eprint/73/.

Kitab Uqudul Lujain Fi Bayani Huquqiz Zaujaini (jawi) - Sheikh Muhammad Nawawi Al Jawi. t.t. Diakses 22 Juli 2026. http://archive.org/details/kitab-uqudul-lujain-fi-bayani-huquqiz-zaujaini-jawi-sheikh-muhammad-nawawi-al-jawi.

Lee, Everett S. "A Theory of Migration." *Demography* 3, no. 1 (1966): 47–57. https://doi.org/10.2307/2060063.

Lestari, Maylyndha Marlina. "Kewajiban Nafkah Terhadap Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Menurut Pandangan Hukum Islam." *JIMU:Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 01 (2024): 195–200.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edition 3. Sage, 2014.

MUHAMMAD ILHAM, -. "PELAKSANAAN PEMENUHAN NAFKAH OLEH PERANTAU TERHADAP KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA MUARA UWAI KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR." Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2024. https://repository.uin-suska.ac.id/84971/.

Muzakki, Dr MOHAMMAD HARIR. *BAGUS TINARD NUGROHO 101180028*. t.t.

Nadlifatuzzahra, Aniq. "BEBAN GANDA SUAMI DALAM MENJAGA KETAHANAN KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025. https://repository.unissula.ac.id/39057/.

"Pengertian dan Faktor Disorganisasi Sosial | PDF | Ilmu Sosial." Diakses 20 Juli 2026. https://id.scribd.com/document/469136651/Disorganisasi-Sosial.

Penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan – Lawyer Ahdan Ramdani. 4 Maret 2024. https://www.lawyer-ahdanramdani.com/penjelasan-uu-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan/.

Puniman, Ach. "HUKUM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974." *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018). https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i1.408.

"Qur'an Kemenag." Diakses 19 Juli 2026. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=32&to=32.

Rahma Fitri, -. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nafkah Oleh Suami Yang Merantau Di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang." Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2021. https://repository.uin-suska.ac.id/53111/.

"Rumah Fiqih Indonesia (@rumahfiqihindonesia) • Foto dan video Instagram." Diakses 5 Mei 2026. https://www.instagram.com/rumahfiqihindonesia/.

Saerang, Herdemei. *Wujud umum dari bentuk disorganisasi yaitu konflik. Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia atau masyarakat, karena manusia sebagai mahluk konfliktis yang tidak pernah lepas dari pertentangan dan persaingan. Konflik atau pertentangan*. t.t.

Salam, Ramdani. *MOTIVASI SOSIAL EKONOMI PADA PELAKU MERANTU DI DESA PARIGI KECAMATAN TALIABU TIMUR*. 2019.

Saleh, Marhaeni. *Dinamika Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Perantau Desa lambotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone*. t.t.

Saputri, Asnawati. *DAMPAK BEKERJA DI LUAR NEGERI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDY KASUS DI DESA LABUHAN RATU)*. t.t.

Scribd. “Data DPT dan Sampel Kecamatan Praya | PDF.” Diakses 20 Juli 2026. https://id.scribd.com/document/561484749/Sampel-Lombok-Tengah.

Scribd. “Pengertian dan Faktor Disorganisasi Sosial | PDF | Ilmu Sosial.” Diakses 21 Juli 2026. https://id.scribd.com/document/469136651/Disorganisasi-Sosial.

Suciati, Hesty. *MERANTU MASUK DAN EKSPEKTASI HIDUP DI MASA YANG AKAN DATANG PEMUDA DESA (Studi Kasus di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali)*. t.t.

“Sunan Ibn Majah 1851 - The Chapters on Marriage - كتاب النكاح - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم).” Diakses 19 Juli 2026. https://sunnah.com/ibnmajah:1851.

Tamtiari, Wini. “DAMPAK SOSIAL MERANTU TENAGA KERJA KE MALAYSIA.” *Populasi* 10, no. 2 (2016). https://doi.org/10.22146/jp.12483.

“View of TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA BAGI SUAMI YANG MERANTAU.” Diakses 30 Juli 2025. https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1393/1336.

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. “Beraim, Praya Tengah, Lombok Tengah.” 1 November 2025. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Beraim,_Praya_Tengah,_Lombok_Tengah&oldid=28280329.

Yl, Fadlia Vadlun. “Merantu Wanita Dan Ketahanan Ekonomi Keluarga.” *Media Litbang Sulawesi Tengah* 3, no. 1 (2010): 150049.

Yunus, Muhammad. “Teladan Tanggung Jawab Umar bin Khattab kepada Rakyatnya.” Kementerian Agama Republik Indonesia, 5 April 2023. https://kemenag.go.id/hikmah/teladan-tanggung-jawab-umar-bin-khattab-kepada-rakyatnya-P4VBw.

Zulfikarni, Zulfikarni, dan Siti Liusti. “MERAWAT INGATAN: FILOSOFI MARANTAU DI DALAM PANTUN MINANGKABAU.” *SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities* 4 (Maret 2020): 13. https://doi.org/10.22146/sasdayajournal.54565.

المكتبة الوقفية للكتب المصورة. "المستدرك على الصحيحين - ط. العلمية." Diakses 19 Juli 2026. https://waqfeya.net/books/

"كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل - المكتبة الشاملة." Diakses 19 Juli 2026. https://shamela.ws/book/622.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Izin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Nomor : 356/Dek/10/DAURT/FIAI/V/2026
H a l : *Observasi dan Wawancara*

20 Mei 2026 M
3 Dzulhujah 2047 H

Kepada Yth.
Kepala Pengadilan Agama Praya
Jl. Ahmad Yani No.3, Praya, Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Bar. 60253
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penelitian tugas Akhir Mata Kuliah (skripsi) untuk mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr untuk memberi ijin pada mahasiswa kami untuk melakukan wawancara dan observasi pada instansi Bapak/Ibu.

Adapun nama mahasiswa adalah sebagai berikut,

No.	Nama	No. Mahasiswa	Program Studi
1.	Halayatullah	22421074	Hukum Keluarga Islam

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Sdr kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dr. Drs. Asmuni, MA.

Lampiran II. Dokumentasi Wawancara



Gambar1. PAMUD Pengadilan Agama Praya Bapak M. Syihabuddin Rahmany, S.H.



Gambar 2. Tokoh Adat Masyarakat Desa Beraim Bapak Abdul Halil.



Gambar 3. Tokoh Agama Masyarakat Desa Beraim Bapak H. Muslim



Gambar 4. Dokumentasi Wawancara denga Ibu Rina Hidayati



Gambar 5. Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Hendrawan



Gambar 6. Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Jaelani



Gambar 7. Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Zulhadi



Gambar 8. Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Makari

Lampiran III. Transkrip Wawancara

TRANSKRIP INFORMAN

Nama Informan: Makari
Pekerjaan: Mantan Pekerja Migran
Tujuan Rantau: Arab Saudi
Lama Merantau: 5 Tahun
Status Rumah Tangga: Bercerai

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	Apa yang melatarbelakangi keputusan Bapak merantau setelah menikah?	"Kalau waktu itu memang keadaan ekonomi keluarga kami bisa dibilang susah. Saya kerja di kampung cuma serabutan, kadang ada kerjaan kadang tidak. Hasilnya juga pas-pasan, kadang cukup untuk makan sehari-hari saja. Setelah menikah kan tanggung jawab makin besar, apalagi sudah ada anak. Saya merasa sebagai kepala keluarga harus berusaha mencari penghasilan yang lebih baik. Karena banyak teman dan tetangga yang berangkat ke Saudi dan katanya penghasilannya lumayan, akhirnya saya mulai tertarik untuk ikut merantau."
2	Apa tujuan utama merantau?	"Tujuan utama saya ya untuk mencari nafkah. Saya ingin memperbaiki keadaan ekonomi keluarga, supaya kebutuhan rumah tangga bisa tercukupi. Selain itu saya juga punya harapan bisa menabung sedikit demi sedikit untuk masa depan anak dan keluarga."
3	Kapan keputusan merantau diambil?	"Kalau tidak salah sekitar beberapa tahun setelah menikah. Awalnya saya masih mencoba bertahan kerja di kampung, tapi karena penghasilan tidak menentu akhirnya saya mulai berpikir untuk mencari kerja di luar negeri. Setelah dipikir-pikir cukup lama dan melihat kondisi ekonomi, akhirnya saya mantap berangkat."
4	Bagaimana proses musyawarah dengan istri?	"Sebelum berangkat saya bicara dulu sama istri. Saya jelaskan kondisi ekonomi keluarga yang waktu itu memang sulit. Awalnya istri sebenarnya berat melepas saya pergi jauh, apalagi ke luar negeri dan dalam waktu yang lama. Tapi setelah kami sering berdiskusi dan mempertimbangkan kebutuhan keluarga, akhirnya istri

		setuju walaupun sebenarnya sedih karena harus hidup berjauhan."
5	Siapa yang paling berperan dalam keputusan tersebut?	"Kalau yang pertama kali punya keinginan untuk merantau memang saya. Karena saya yang merasakan langsung bagaimana sulitnya mencari penghasilan di kampung. Tapi keputusan akhirnya tetap hasil pembicaraan bersama dengan istri. Saya tidak mau memutuskan sendiri karena yang akan merasakan dampaknya juga keluarga."
6	Mengapa memilih Arab Saudi?	"Waktu itu banyak warga kampung yang berangkat ke Saudi. Saya juga punya beberapa kenalan di sana yang bilang peluang kerja cukup banyak. Selain itu proses keberangkatannya juga lebih jelas karena sudah ada orang yang bisa membantu mengurus keberangkatan. Jadi saya merasa lebih yakin memilih Saudi dibanding daerah lain."
7	Bagaimana pola merantau yang dijalankan?	"Saya di Saudi kurang lebih lima tahun. Selama itu saya tidak pernah pulang karena masih terikat kontrak kerja. Selain itu biaya pulang juga tidak sedikit. Jadi selama lima tahun itu saya hanya berkomunikasi dari jauh dan baru pulang setelah kontrak selesai."
8	Kendala selama merantau?	"Yang paling berat sebenarnya rasa rindu kepada keluarga. Apalagi kalau dengar anak sakit atau ada masalah di rumah, saya tidak bisa langsung pulang. Kadang juga susah komunikasi karena waktu itu belum semudah sekarang. Sering kali hanya bisa telepon sesekali. Itu yang membuat saya merasa berat selama merantau."
9	Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga?	"Selama bekerja saya selalu berusaha mengirim uang untuk keluarga setiap bulan. Walaupun jumlahnya kadang berbeda tergantung kondisi kerja, saya tetap mengusahakan supaya kebutuhan keluarga di rumah bisa terpenuhi. Saya merasa itu memang tanggung jawab saya sebagai suami."
10	Bagaimana komunikasi dengan keluarga?	"Awalnya komunikasi cukup sering. Saya hampir selalu menyempatkan menelepon keluarga kalau ada waktu. Tapi semakin lama komunikasi mulai berkurang. Kadang karena saya sibuk kerja, kadang karena capek setelah bekerja. Akhirnya intensitas komunikasi tidak seperti dulu lagi."

11	Bagaimana pengaruh merantau terhadap rumah tangga?	"Kalau menurut saya cukup besar pengaruhnya. Awalnya hubungan kami baik-baik saja, tapi karena terlalu lama hidup berjauhan akhirnya hubungan terasa semakin renggang. Saya tidak bisa mendampingi keluarga secara langsung, sementara istri harus menghadapi banyak hal sendirian di rumah."
12	Apakah pernah terjadi konflik?	"Pernah. Biasanya masalah muncul karena komunikasi yang kurang lancar. Kadang ada kesalahpahaman, kadang juga karena saya terlalu lama tidak memberi kabar. Hal-hal kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan kalau bertemu langsung, jadi terasa lebih besar karena kami berjauhan."
13	Apakah kondisi merantau berpengaruh terhadap perceraian?	"Kalau menurut saya memang ada pengaruhnya. Karena kami terlalu lama hidup terpisah. Komunikasi semakin berkurang, hubungan juga tidak sedekat dulu. Lama-kelamaan muncul banyak masalah dan akhirnya rumah tangga kami tidak bisa dipertahankan lagi sampai berujung pada perceraian."
14	Bagaimana pandangan Bapak terhadap merantau menurut agama?	"Kalau menurut saya merantau untuk mencari rezeki itu tidak masalah dan memang niat saya waktu itu untuk keluarga. Tapi saya juga sadar bahwa mencari nafkah saja tidak cukup. Keluarga tetap harus diperhatikan. Jangan sampai karena terlalu fokus mencari uang, hubungan dengan istri dan anak jadi terabaikan. Menurut saya itu pelajaran yang saya rasakan sendiri dari pengalaman merantau."

Nama Informan: Hendrawan
Pekerjaan: Pekerja Migran
Tujuan Rantau: Arab Saudi
Lama Merantau: 2 Tahun
Status Rumah Tangga: Harmonis

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	Apa alasan Bapak merantau?	"Kalau alasan utama saya merantau memang karena ekonomi keluarga. Waktu itu anak-anak sudah mulai besar dan kebutuhan juga semakin banyak. Saya kerja di kampung sebenarnya ada, tapi hasilnya tidak terlalu

		mencukupi. Kadang cukup untuk makan sehari-hari, tapi kalau untuk biaya sekolah anak, kebutuhan rumah, dan keperluan lainnya masih kurang. Karena itu saya berpikir harus mencari penghasilan yang lebih baik supaya keluarga bisa hidup lebih layak."
2	Apa tujuan utama merantau?	"Tujuan saya sederhana saja, ingin mencari rezeki yang lebih baik untuk keluarga. Saya ingin kebutuhan anak-anak tercukupi, terutama untuk biaya sekolah mereka. Selain itu saya juga berharap bisa membantu memperbaiki keadaan ekonomi keluarga dan menyiapkan masa depan anak-anak."
3	Kapan keputusan itu diambil?	"Keputusan itu saya ambil setelah melihat kebutuhan keluarga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Awalnya saya masih mencoba bertahan kerja di kampung, tapi lama-lama saya merasa kalau hanya mengandalkan pekerjaan di sini akan sulit memenuhi semua kebutuhan keluarga. Dari situlah muncul keinginan untuk mencoba bekerja di luar negeri."
4	Bagaimana musyawarah dengan istri?	"Sebelum berangkat saya bicara dulu dengan istri. Kami diskusi beberapa kali karena keputusan ini bukan hal kecil. Istri sebenarnya merasa berat karena harus ditinggal jauh, apalagi ada anak-anak yang masih membutuhkan perhatian. Tapi saya jelaskan tujuan saya untuk keluarga. Setelah dipikir bersama, akhirnya kami sepakat bahwa saya berangkat merantau demi memperbaiki ekonomi keluarga."
5	Siapa yang paling berperan?	"Kalau yang pertama kali punya keinginan memang saya, tapi keputusan akhirnya tetap kami ambil bersama. Saya tidak mau memutuskan sendiri karena yang akan menjalani keadaan ini bukan hanya saya, tetapi juga istri dan anak-anak yang tinggal di rumah."
6	Mengapa memilih Arab Saudi?	"Saya memilih Arab Saudi karena waktu itu ada kesempatan kerja yang cukup baik di sana. Selain itu ada beberapa kenalan dari kampung yang sudah lebih dulu bekerja di sana sehingga saya bisa mendapatkan informasi tentang pekerjaan dan kehidupan di sana. Jadi saya merasa lebih yakin untuk berangkat."

7	Bagaimana pola merantau?	"Selama bekerja di Arab Saudi saya masih bisa pulang satu kali setiap tahun. Walaupun waktunya tidak lama, saya selalu berusaha memanfaatkan kesempatan itu untuk berkumpul dengan keluarga. Menurut saya pulang itu penting supaya hubungan dengan istri dan anak-anak tetap terjaga."
8	Apa kendala terbesar?	"Kendala yang paling terasa ya rasa rindu kepada keluarga. Apalagi kalau sedang ada acara keluarga atau anak-anak sakit, saya tidak bisa langsung ada di samping mereka. Selain itu kadang jam kerja yang padat membuat komunikasi tidak selalu lancar. Ada kalanya saya baru bisa menghubungi keluarga malam hari setelah selesai bekerja."
9	Bagaimana pemenuhan nafkah?	"Alhamdulillah selama bekerja saya selalu berusaha mengirim nafkah setiap bulan. Itu sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai suami dan ayah. Walaupun kadang ada kebutuhan pribadi di tempat kerja, saya tetap mengutamakan kebutuhan keluarga yang ada di rumah."
10	Bagaimana komunikasi dengan keluarga?	"Komunikasi hampir setiap hari. Biasanya saya menelepon istri dan anak-anak setelah selesai bekerja. Saya selalu menanyakan keadaan mereka, bagaimana sekolah anak-anak, dan apakah ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Menurut saya komunikasi itu penting supaya walaupun jauh tetap terasa dekat."
11	Apakah pernah terjadi konflik?	"Pernah, namanya juga rumah tangga pasti ada masalah. Biasanya konflik muncul karena salah paham dalam komunikasi. Kadang apa yang saya maksud berbeda dengan yang dipahami istri. Ada juga saat saya terlalu sibuk bekerja sehingga terlambat memberi kabar dan membuat istri khawatir."
12	Bagaimana penyelesaiannya?	"Kalau ada masalah biasanya kami berusaha menyelesaikannya dengan cara bicara baik-baik. Saya selalu mencoba menjelaskan keadaan yang sebenarnya dan mendengarkan apa yang menjadi keluhan istri. Menurut saya kalau ada masalah jangan dipendam karena bisa semakin besar. Jadi lebih baik langsung dibicarakan sampai menemukan jalan keluarnya."

13	Bagaimana kondisi rumah tangga saat ini?	"Alhamdulillah sampai sekarang rumah tangga kami masih baik dan harmonis. Memang pernah ada beberapa masalah selama saya merantau, tapi kami berusaha menjaga hubungan dengan saling memahami dan saling mendukung. Saya juga bersyukur istri bisa mengerti kondisi pekerjaan saya selama di luar negeri."
14	Menurut Bapak apa kunci menjaga rumah tangga saat merantau?	"Kalau menurut saya yang paling penting itu komunikasi dan saling percaya. Kalau suami istri masih saling terbuka dan saling percaya, insyaallah rumah tangga tetap bisa berjalan walaupun berjauhan. Selain itu masing-masing juga harus menjaga komitmen dan ingat tujuan awal merantau itu untuk keluarga, bukan untuk hal yang lain."

Nama Informan: Jaelani
Pekerjaan: Mantan Pekerja Migran
Tujuan Rantau: Malaysia
Lama Merantau: 6 Tahun
Status Rumah Tangga: Bercerai

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	Apa yang melatarbelakangi keputusan merantau?	"Kalau saya dulu merantau memang karena faktor ekonomi. Waktu itu pekerjaan di kampung tidak menentu, kadang ada penghasilan kadang tidak. Setelah menikah saya merasa tanggung jawab semakin besar karena harus menafkahi istri dan anak. Sementara kebutuhan rumah tangga terus bertambah. Karena itulah saya mulai berpikir untuk mencari pekerjaan di luar daerah yang penghasilannya lebih baik dibandingkan di kampung."
2	Apa tujuan merantau?	"Tujuan utama saya waktu itu hanya ingin memperbaiki keadaan ekonomi keluarga. Saya ingin kebutuhan sehari-hari bisa tercukupi, ada uang untuk pendidikan anak, dan kalau bisa sedikit demi sedikit bisa membangun masa depan keluarga supaya lebih baik."
3	Bagaimana proses pengambilan keputusan?	"Sebelum berangkat saya bicara dulu dengan istri. Kami diskusi beberapa kali karena keputusan merantau bukan hal yang mudah. Istri sebenarnya merasa berat karena harus ditinggal dalam waktu lama, tapi setelah melihat kondisi ekonomi keluarga akhirnya dia mendukung keputusan saya.

		Jadi keputusan itu bukan saya ambil sendiri, tetapi hasil pembicaraan bersama."
4	Mengapa memilih Malaysia?	"Saya memilih Malaysia karena waktu itu banyak teman dan beberapa saudara yang sudah lebih dulu bekerja di sana. Mereka bilang pekerjaan lebih mudah didapat dan proses keberangkatannya juga tidak terlalu sulit. Jadi saya merasa lebih yakin karena sudah ada orang yang bisa memberi informasi dan membantu ketika sampai di sana."
5	Berapa lama merantau?	"Saya bekerja di Malaysia kurang lebih enam tahun. Selama itu saya fokus bekerja karena memang tujuan utama saya untuk mencari penghasilan sebanyak mungkin demi keluarga yang ada di rumah."
6	Seberapa sering pulang?	"Selama enam tahun itu saya hanya pulang satu kali, yaitu setelah kontrak kerja selesai. Bukan karena tidak ingin pulang, tetapi karena biaya perjalanan cukup besar dan saya juga ingin menghemat pengeluaran supaya lebih banyak uang yang bisa dikirim ke keluarga."
7	Apa kendala terbesar selama merantau?	"Yang paling berat itu jauh dari keluarga. Kadang kalau sedang sakit atau ada masalah di tempat kerja, saya harus menghadapi sendiri. Begitu juga kalau ada masalah di rumah, saya hanya bisa mendengarkan lewat telepon. Selain itu komunikasi juga tidak selalu lancar karena waktu itu fasilitas komunikasi tidak seperti sekarang."
8	Bagaimana pemenuhan nafkah?	"Alhamdulillah selama bekerja saya selalu berusaha mengirim uang secara rutin kepada keluarga. Setiap menerima gaji saya sisihkan untuk kebutuhan istri dan anak di rumah. Saya merasa itu memang kewajiban saya sebagai kepala keluarga walaupun berada jauh dari mereka."
9	Bagaimana hubungan dengan keluarga?	"Pada awal-awal merantau hubungan kami sebenarnya baik-baik saja. Kami masih sering berkomunikasi dan saling memberi kabar. Tetapi semakin lama komunikasi mulai berkurang karena kesibukan masing-masing. Saya sibuk bekerja, sementara istri sibuk mengurus rumah dan anak. Dari situ hubungan perlahan mulai terasa renggang."
10	Apakah pernah terjadi konflik?	"Pernah, bahkan bisa dibilang cukup sering. Biasanya karena kesalahpahaman dalam komunikasi. Kadang saya terlambat memberi kabar karena pekerjaan, sementara istri merasa saya tidak peduli. Ada juga masalah-masalah kecil yang akhirnya menjadi besar karena kami tidak bisa bertemu langsung untuk membicarakannya."

11	Bagaimana dampaknya terhadap rumah tangga?	"Dampaknya cukup besar. Karena terlalu lama berjauhan, hubungan kami tidak seakrab dulu lagi. Rasa kebersamaan berkurang, komunikasi juga semakin jarang. Akhirnya rumah tangga menjadi tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan."
12	Bagaimana akhir rumah tangga Bapak?	"Pada akhirnya rumah tangga kami tidak bisa dipertahankan lagi dan berujung pada perceraian. Waktu itu sebenarnya sudah beberapa kali mencoba memperbaiki hubungan, tetapi masalah yang ada terus berulang dan tidak menemukan jalan keluar yang baik."
13	Apa yang menurut Bapak menjadi penyebab utama?	"Kalau menurut saya penyebab utamanya karena terlalu lama hidup berjauhan. Selama enam tahun saya lebih banyak berada di Malaysia daripada bersama keluarga. Komunikasi yang semakin berkurang juga membuat hubungan menjadi renggang. Jadi menurut saya jarak dan kurangnya komunikasi menjadi faktor yang paling besar dalam keretakan rumah tangga kami."

Nama Informan: Zulhadi
Pekerjaan: Mantan Perantau
Tujuan Rantau: Kalimantan
Lama Merantau: 4 Tahun
Status Rumah Tangga: Bercerai

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	Mengapa Bapak merantau?	Kalau alasan saya merantau waktu itu karena masalah ekonomi. Saya melihat kebutuhan keluarga semakin banyak, sementara pekerjaan di kampung hasilnya tidak seberapa. Kadang ada kerjaan, kadang tidak ada. Sebagai kepala keluarga saya merasa harus berusaha mencari penghasilan yang lebih baik supaya kebutuhan rumah tangga bisa terpenuhi. Dari situlah muncul keinginan untuk merantau ke luar daerah.
2	Bagaimana proses keputusan merantau?	"Sebelum berangkat saya bicara dulu dengan istri dan keluarga. Kami berdiskusi cukup lama karena merantau itu bukan keputusan yang mudah. Istri sebenarnya keberatan karena harus hidup berjauhan dalam waktu lama, apalagi anak-anak masih kecil waktu itu. Tapi setelah melihat kondisi ekonomi keluarga yang memang sulit, akhirnya istri mengizinkan saya berangkat dengan harapan kehidupan keluarga bisa menjadi lebih baik."
3	Mengapa memilih Kalimantan?	"Saya memilih Kalimantan karena ada beberapa keluarga dan teman yang sudah lebih dulu bekerja di sana. Mereka bilang peluang kerja cukup banyak dan penghasilannya lebih baik

		dibandingkan di kampung. Selain itu saya juga merasa lebih tenang karena sudah ada orang yang dikenal di sana sehingga tidak terlalu sulit untuk beradaptasi."
4	Berapa lama merantau?	"Saya bekerja di Kalimantan kurang lebih selama empat tahun. Selama itu saya fokus bekerja karena memang tujuan saya ke sana untuk mencari nafkah dan mengumpulkan uang untuk keluarga."
5	Berapa kali pulang?	"Selama empat tahun itu saya hanya pulang satu kali, yaitu ketika kontrak kerja selesai. Sebenarnya saya ingin lebih sering pulang, tetapi biaya perjalanan cukup besar dan waktu kerja juga terbatas. Jadi saya memilih bertahan di sana sampai pekerjaan selesai."
6	Apa kendala terbesar?	"Kendala yang paling berat itu jauh dari keluarga. Saya sering merasa sedih karena tidak bisa melihat anak-anak tumbuh besar secara langsung. Kalau ada acara keluarga, anak sakit, atau ada masalah di rumah, saya tidak bisa langsung hadir. Kadang hanya bisa mendengar cerita lewat telepon dan itu rasanya berat sekali."
7	Bagaimana pemenuhan nafkah?	"Alhamdulillah selama bekerja saya selalu berusaha mengirim uang setiap bulan. Saya menyadari itu memang kewajiban saya sebagai suami. Sebagian besar penghasilan saya kirim untuk kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah anak, dan kebutuhan sehari-hari keluarga di rumah."
8	Bagaimana komunikasi dengan keluarga?	"Kalau komunikasi memang tidak terlalu sering. Kadang karena pekerjaan yang cukup padat, kadang juga karena kondisi jaringan yang tidak selalu bagus. Biasanya saya menelepon kalau ada waktu luang. Tapi memang tidak sesering yang saya harapkan. Kadang beberapa hari baru bisa memberi kabar."
9	Apakah terjadi konflik?	"Iya, pernah bahkan cukup sering. Biasanya berawal dari hal-hal kecil yang kemudian menjadi besar karena kami tidak bisa bertemu langsung. Kadang istri merasa saya kurang perhatian, sementara saya juga merasa sudah berusaha semampunya. Karena komunikasi tidak lancar, sering terjadi salah paham di antara kami."
10	Bagaimana dampaknya terhadap rumah tangga?	"Dampaknya cukup besar. Hubungan kami yang awalnya baik-baik saja lama-kelamaan menjadi kurang harmonis. Rasa kebersamaan mulai berkurang karena terlalu lama hidup terpisah. Saya merasa hubungan kami tidak lagi seerat ketika masih tinggal bersama."

11	Bagaimana kondisi rumah tangga saat ini?	"Saat ini kami sudah bercerai. Awalnya saya tidak pernah membayangkan rumah tangga kami akan berakhir seperti itu. Tapi setelah berbagai masalah muncul dan berlangsung cukup lama, akhirnya kami memutuskan untuk berpisah karena merasa sudah sulit mempertahankan hubungan seperti sebelumnya."
12	Apa yang menurut Bapak menjadi faktor penyebab?	"Kalau menurut saya faktor yang paling besar adalah jarak dan lamanya hidup berjauhan. Selama empat tahun kami lebih banyak hidup masing-masing daripada bersama sebagai keluarga. Komunikasi yang kurang juga membuat masalah-masalah kecil menjadi semakin besar. Jadi menurut saya bukan semata-mata karena merantau, tetapi karena akibat dari terlalu lama berjauhan sehingga hubungan rumah tangga menjadi renggang dan akhirnya berujung pada perceraian."

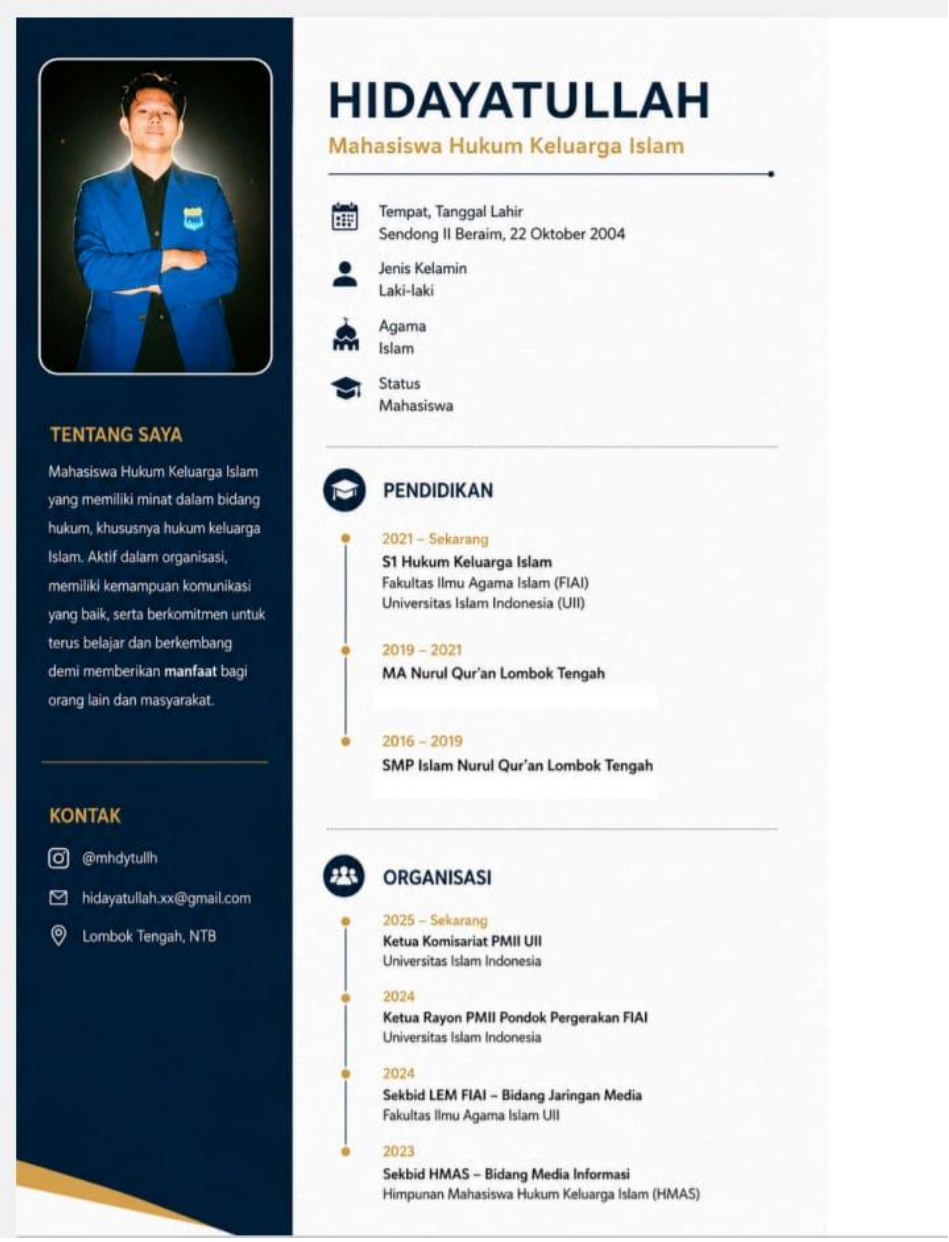
Nama Informan: Rina Hidayati
Pekerjaan: Pekerja Migran
Tujuan Rantau: Malaysia
Lama Merantau: 3 Tahun
Status Rumah Tangga: Harmonis

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	Apa alasan Ibu merantau?	"Kalau alasan saya merantau waktu itu karena ingin membantu ekonomi keluarga. Saat itu penghasilan suami sebenarnya ada, tetapi masih terasa kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak yang semakin bertambah. Saya juga berpikir kalau hanya mengandalkan satu sumber penghasilan akan cukup berat. Karena itu saya memutuskan untuk ikut bekerja supaya bisa membantu suami dan meringankan beban ekonomi keluarga."
2	Mengapa memilih Malaysia?	"Saya memilih Malaysia karena menurut informasi dari teman-teman dan orang-orang yang sudah pernah bekerja di sana, peluang kerjanya cukup banyak dan proses keberangkatannya juga lebih mudah. Selain itu jaraknya tidak terlalu jauh dibandingkan negara lain, sehingga saya merasa lebih tenang. Banyak juga warga dari daerah kami yang bekerja di Malaysia sehingga saya tidak terlalu khawatir harus beradaptasi dari awal."
3	Berapa lama merantau?	"Saya bekerja di Malaysia kurang lebih selama tiga tahun. Selama itu saya fokus bekerja dan berusaha memanfaatkan kesempatan yang ada untuk membantu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga."

4	Seberapa sering pulang?	"Alhamdulillah saya masih bisa pulang satu kali setiap tahun. Walaupun waktunya tidak lama, saya selalu berusaha memanfaatkan kesempatan itu untuk berkumpul dengan suami dan anak. Bagi saya momen pulang itu sangat penting karena bisa melepas rindu dan melihat keadaan keluarga secara langsung."
5	Bagaimana komunikasi dengan keluarga?	"Komunikasi dengan keluarga hampir setiap hari. Biasanya setelah selesai bekerja saya menelepon suami dan anak untuk menanyakan kabar mereka. Kadang kami juga melakukan video call kalau jaringan internet sedang bagus. Walaupun jauh, saya berusaha supaya tetap dekat dengan keluarga dan tidak kehilangan komunikasi."
6	Apa kendala selama merantau?	"Kendala yang paling saya rasakan tentu rasa rindu kepada keluarga, terutama anak. Sebagai seorang ibu, kadang hati terasa sedih ketika tidak bisa mendampingi anak secara langsung. Misalnya saat anak sakit, ada acara sekolah, atau sedang membutuhkan perhatian, saya hanya bisa melihat dan mendengar cerita dari jauh. Itu yang paling berat selama saya bekerja di luar negeri."
7	Bagaimana pemenuhan kebutuhan keluarga?	"Selama saya bekerja, saya dan suami sama-sama berusaha memenuhi kebutuhan keluarga. Penghasilan yang saya dapat biasanya digunakan untuk membantu biaya sekolah anak, kebutuhan rumah tangga, dan keperluan lainnya. Kami saling mendukung dan saling membantu supaya kebutuhan keluarga tetap tercukupi dengan baik."
8	Apakah pernah terjadi konflik?	"Pernah, karena namanya rumah tangga pasti ada masalah. Biasanya konflik muncul karena salah paham dalam komunikasi. Kadang saya sedang sibuk bekerja dan terlambat memberi kabar, sementara suami merasa khawatir. Ada juga hal-hal kecil yang sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi karena dibicarakan lewat telepon kadang jadi menimbulkan kesalahpahaman."
9	Bagaimana penyelesaiannya?	"Kalau ada masalah biasanya kami berusaha menyelesaikannya dengan cara berbicara baik-baik. Kami saling menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan berusaha memahami kondisi masing-masing. Menurut saya kalau ada masalah jangan didiamkan terlalu lama, karena bisa membuat hubungan menjadi tidak baik. Jadi kami lebih memilih untuk langsung membicarakannya sampai menemukan jalan keluar."
10	Bagaimana kondisi rumah tangga saat ini?	"Alhamdulillah sampai sekarang rumah tangga kami masih harmonis. Memang selama merantau pernah ada beberapa

		masalah dan kesalahpahaman, tetapi semuanya bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Saya juga bersyukur karena suami selalu mendukung dan memahami tujuan saya bekerja di luar negeri, yaitu untuk membantu keluarga."
11	Menurut Ibu apa yang penting dalam rumah tangga jarak jauh?	"Menurut saya yang paling penting adalah kepercayaan dan komunikasi. Kalau suami dan istri sudah tidak saling percaya, hubungan akan mudah terganggu. Begitu juga kalau komunikasi jarang dilakukan, bisa muncul banyak kesalahpahaman. Selain itu masing-masing harus menjaga komitmen dan selalu mengingat tujuan awal merantau, yaitu untuk kebaikan keluarga. Dengan begitu, walaupun berjauhan, rumah tangga tetap bisa dipertahankan dan berjalan dengan baik."

CURRICULUM VITAE



HIDAYATULLAH

Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

Tempat, Tanggal Lahir
Sendong II Beraim, 22 Oktober 2004

Jenis Kelamin
Laki-laki

Agama
Islam

Status
Mahasiswa

TENTANG SAYA

Mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang memiliki minat dalam bidang hukum, khususnya hukum keluarga Islam. Aktif dalam organisasi, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang demi memberikan **manfaat** bagi orang lain dan masyarakat.

KONTAK

@mhdytullh

hidayatullah.xx@gmail.com

Lombok Tengah, NTB

PENDIDIKAN

2021 – Sekarang
S1 Hukum Keluarga Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI)
Universitas Islam Indonesia (UII)

2019 – 2021
MA Nurul Qur'an Lombok Tengah

2016 – 2019
SMP Islam Nurul Qur'an Lombok Tengah

ORGANISASI

2025 – Sekarang
Ketua Komisariat PMII UII
Universitas Islam Indonesia

2024
Ketua Rayon PMII Pondok Pergerakan FIAI
Universitas Islam Indonesia

2024
Sekbid LEM FIAI – Bidang Jaringan Media
Fakultas Ilmu Agama Islam UII

2023
Sekbid HMAS – Bidang Media Informasi
Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (HMAS)